



Panduan

Pengembangan Kurikulum Tahun 2023 Program Sarjana



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG
PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM TAHUN 2023
PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kurikulum sebagai dasar pelaksanaan pendidikan di Universitas Negeri Malang yang selama ini berlaku perlu dikembangkan guna meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang;
 - b. bahwa Kurikulum Program Sarjana Tahun 2020 yang sedang diimplementasikan di Universitas Negeri Malang perlu direvisi seiring perubahan kebijakan pendidikan tinggi;
 - c. bahwa untuk merevisi dan mengembangkan kurikulum Program Sarjana di Universitas Negeri Malang diperlukan Panduan Pengembangan Kurikulum Tahun 2023 Program Sarjana Universitas Negeri Malang yang merupakan dasar pengembangan kurikulum Program Studi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tahun 2023 Program Sarjana Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kerja Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018–2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022–2027;
13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang;

14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PANDUAN PENGEMBANGAN KURIKULUM TAHUN 2023 PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal 1

Panduan Pengembangan Kurikulum Tahun 2023 Program Sarjana Universitas Negeri Malang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Panduan Pengembangan Kurikulum Tahun 2023 Program Sarjana Universitas Negeri Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai pedoman untuk pengembangan kurikulum program studi pada Program Sarjana di Universitas Negeri Malang.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 5 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARRY MO
NIP. 196312271988021001

Panduan Pengembangan Kurikulum Tahun 2023 Program Sarjana

**Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP)
Universitas Negeri Malang (UM)
Maret 2023**

Panduan Pengembangan Kurikulum Tahun 2023

Program Sarjana

Tim Pengembang:

Prof. Dr. Hardika, M.Pd

Prof. Dr. Lia Yuliati, M.Pd

Prof. Dr Arif Hidayat, M.Si

Prof. Dr. Waras Kamdi, M.Pd

Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd

Drs. I Wayan Dasna, M.Si, M.Ed., Ph.D.

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd

Dr. Endang Sri Andayani, M.Si

Dr. Ibrohim, M.Si

Dr.Swasono Rahardjo, S.Pd, M.Si

Cetakan Pertama:

April 2022

18,2 cm x 25,7 cm

xvi + 82 hlm

Diterbitkan oleh:

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP)

Universitas Negeri Malang (UM)

Tahun 2023

Kata Pengantar

Puji syukur ke Hadirat Illahi bahwa berkat rahmat dan ridho Nya Panduan Pengembangan Kurikulum Program Sarjana Universitas Negeri Malang (UM) telah diselesaikan. Panduan ini merupakan revisi terhadap Panduan Pengembangan Kurikulum UM Tahun 2018 dan 2020 yang telah diterapkan sebelumnya.

Pengembangan dan implementasi Kurikulum UM dilatarbelakangi adanya tuntutan penyesuaian pendidikan untuk mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kapabilitas dalam keilmuan, kebermanfaatan, dan kewirausahaan yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke-21, dan era industri 4.0, serta tuntutan perlunya layanan pada generasi milenial akan kebutuhan cara belajar yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Kurikulum tersebut diwujudkan dalam Kurikulum UM yang menggunakan pendekatan kapabilitas sebagai pendekatan dalam pengembangan Kurikulum UM, pendekatan Belajar Berbasis Kehidupan sebagai pendekatan dalam proses belajar dan pembelajaran, serta pendekatan Transdisipliner sebagai pendekatan dalam pengelolaan kurikulum. Kurikulum ini didukung kebijakan UM yang diwujudkan dalam bentuk Kebijakan Akademik, Standar Pendidikan, dan Pedoman Pendidikan.

Selain pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner, Kurikulum UM juga mempersyaratkan perlunya sistem pengelolaan pembelajaran yang terintegrasi antara sistem administrasi akademik dengan sistem administrasi pembelajaran, serta antara sistem layanan pembelajaran *offline* dengan sistem layanan pembelajaran *online*. Ada tiga pilihan layanan pembelajaran, yaitu layanan pembelajaran *offline*, layanan pembelajaran *blended*, dan layanan pembelajaran *online*. Ketiganya dapat dilayani dalam sistem layanan pembelajaran internal (*learning management system*) yang diberi nama Sipejar (Sistem Pengelolaan Pembelajaran).

Panduan ini merupakan respons terhadap pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar program studinya. UM memiliki kewajiban untuk menerapkan kurikulum yang memfasilitasi pemenuhan belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner pada program sarjana untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan pada masyarakat. Berdasarkan hal inilah UM memandang perlu untuk mengembangkan Panduan Pengembangan Kurikulum Program Sarjana yang selanjutnya menjadi acuan pengembangan dan implementasi kurikulum di setiap program studi pada program sarjana. Panduan ini telah mengakomodasi visi dan misi UM dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Selain itu, panduan ini juga didasarkan pada Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020 dan hasil kajian para pengembang Kurikulum UM.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pimpinan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) dan Kepala Pusat Kurikulum dan Pendidikan serta Tim Pengembang Kurikulum UM atas kerja kerasnya sehingga Panduan ini dapat terwujud dan dapat digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum program studi pada program sarjana di Universitas Negeri Malang.

Malang, Maret 2023

Rektor,

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

Daftar Isi

Kata Pengantar – xi

Daftar Isi – xiii

BAB I

Pendahuluan – 1

BAB II

Prinsip Pengembangan Kurikulum – 13

BAB III

Pengembangan Kurikulum – 17

BAB IV

Pembelajaran di Perguruan Tinggi – 61

BAB V

Monitoring dan Evaluasi Program Kurikulum – 71

Penutup – 78

Daftar Pustaka – 79

Bab I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi dunia mengalami perkembangan pesat. Hal ini berdampak pada terjadinya transformasi kehidupan personal dalam skala besar dan kompleks. Kehidupan bergerak sangat cepat dan saling terkoneksi satu dengan yang lain. Perubahan teknologi, politik, demografi, dan ekonomi berlangsung secara hampir bersamaan dan terjadi secara instan. Teknologi telah mengubah kehidupan manusia di berbagai aspek kehidupan. Dipastikan hal ini berdampak pada pola hidup generasi mendatang.

Revolusi Industri 4.0 mengintegrasikan dunia maya dengan produksi industri. Berbagai jenis peralatan berbasis kecerdasan buatan menggeser tenaga kerja manusia. Mesin dan robot menggantikan tugas-tugas manusia yang bersifat teknis. Berbagai upaya mengalgoritmakan berbagai kerja teknis manusia terus dilakukan, hingga suatu saat nanti mesin dan robot dapat menjalankan tugas-tugas rumit, bertukar informasi, saling memberi dan menerima perintah secara otomatis tanpa melibatkan manusia. Secara ekstrim

dapat dikatakan bahwa pekerjaan seribu manusia era Industri 1.0 akan digantikan oleh satu manusia modern era Industri 4.0.

Pembekalan tenaga kerja Indonesia dengan berbagai keterampilan menjadi sebuah keniscayaan yang harus segera diwujudkan, salah satunya melalui jalur pendidikan. Pendidikan tidak boleh memaksa peserta didik untuk mempelajari satu disiplin tertentu yang bermuara pada satu bidang keahlian tertentu. Pendidikan hendaknya mempertimbangkan kapabilitas yang dibutuhkan peserta didik untuk menyongsong masa depannya. Pendidikan harus dapat memberi kesempatan kepada peserta didik untuk tidak hanya mempelajari satu disiplin tertentu, melainkan diperbolehkan juga mempelajari disiplin lain untuk mendukung keutuhan kapabilitasnya. Pendekatan dan strategi pembelajaran pun diarahkan kepada belajar berbasis kehidupan. Berbagai persoalan dalam kehidupan nyata menjadi titik awal belajar bagi peserta didik. Ilmu pengetahuan dipelajari untuk menyelesaikan persoalan hidup peserta didik, bukannya ilmu pengetahuan dipelajari terlebih dulu baru kemudian berusaha mencari-cari 'persoalan hidup' yang sekiranya tepat dengan ilmu yang dipelajarinya tersebut. Dengan demikian, proses belajar peserta didik haruslah dekat dengan kehidupan nyata.

Orientasi pendidikan di abad XXI harus diubah dari *expert centered learning* ke *work-based learning*. Orientasi ini akan terus diubah dan digerakkan dari *work-based learning* ke *life-based learning*. Dengan demikian, upaya pemenuhan tenaga kerja yang terampil dan mahir di berbagai bidang dapat segera terwujud. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Negeri Malang (UM) berkomitmen mengembangkan kurikulum yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman yang sangat dinamis. Kurikulum UM diharapkan mampu membekali mahasiswa dengan berbagai kemampuan dan keterampilan yang benar-benar sesuai dengan minatnya (*passion-nya*). Kurikulum UM dikembangkan dengan berbasis kapabilitas. Untuk dapat mencapai kapabilitas secara memadai, mahasiswa diperkenankan mengambil matakuliah secara lintas disiplin. Kurikulum UM memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan transdisiplin ke prodi lain. Agar

pencapaian kapabilitas dapat dicapai secara maksimal, mahasiswa harus mampu beradaptasi terhadap tuntutan perubahan, dan memiliki kemandirian belajar sebagai kebutuhan hidup. Kurikulum UM menetapkan proses pembelajaran dilakukan berbasis kehidupan. Dengan demikian, terdapat tiga pendekatan dalam pengembangan Kurikulum UM yaitu kapabilitas, berbasis kehidupan, dan transdisiplin. Kurikulum yang demikian ini memandang mahasiswa sebagai pribadi yang utuh (as whole person).

Terbitnya kebijakan Mendikbud berupa Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti) mengharuskan perguruan tinggi melakukan perubahan kurikulum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Perguruan tinggi diharapkan dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menentukan mata kuliah yang akan diambil. Pasal 18 SNDikti Tahun 2020 menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui: 1). mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; dan 2). mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Perguruan tinggi memiliki kewenangan yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Perguruan tinggi harus memfasilitasi kebebasan mahasiswa hak belajarnya dengan melakukan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centered learning). Pembelajaran harus memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti

persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Proses pembelajaran yang disediakan perguruan tinggi juga harus mengakomodasi pemenuhan hak belajar mahasiswa, seperti dinyatakan dalam SNDikti pasal 15 bahwa proses pembelajaran di perguruan tinggi harus difasilitasi melalui a) proses pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; b) pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; c) pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan d) pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Kebijakan ini merupakan salah satu dari kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM).

UM telah menerapkan kurikulum berbasis kehidupan sejak tahun 2018 yang selanjutnya disebut dengan Kurikulum 2018. Seiring dengan perkembangan IPTEKS dan perubahan kebijakan terkait MBKM, UM melakukan penyempurnaan kurikulum pada tahun 2020 yang selanjutnya disebut dengan Kurikulum 2020. Selama perjalanan proses pengembangan dan implementasi kurikulum 2018 dan 2020, UM terus melakukan refleksi dan evaluasi. Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi tersebut, UM memandang perlu untuk melakukan rekonstruksi kurikulum pada Program Sarjana. Berdasarkan hal inilah, UM memandang perlu menyusun ulang Panduan Pengembangan Kurikulum Tahun 2023 untuk Program Sarjana sebagai acuan pelaksanaan rekonstruksi kurikulum pada tahun 2023.

B. LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UM

Pengembangan Kurikulum Program Sarjana UM mempertimbangkan keberadaan landasan filosofis, landasan kultural, dan landasan yuridis sebagai berikut.

1. Landasan Filosofis

Pengembangan Kurikulum UM menggunakan Pancasila dan budaya Indonesia sebagai landasan filosofis utamanya. Pandangan beberapa tokoh pendidikan Indonesia yang merefleksikan falsafah

dan budaya Indonesia seperti Ahmad Dahlan, Ahmad Sahal, Ronggowarsito, dan Ki Hajar Dewantara juga menjadi dasar pijakan dikembangkannya Kurikulum UM. Beberapa pandangan tokoh pendidikan barat seperti Allan Bloom, Jean Piaget, Jerome Bruner, Maria Montessori, Charlotte Mason, Rudolf Steiner, A. S. Neill, Marret Staron juga turut mewarnai arah pengembangan Kurikulum UM.

Pendidikan tidak bisa hanya mengarah pada substansi materi saja, melainkan juga harus memperhatikan proses belajar itu sendiri. Penciptaan suasana kampus sebagaimana suasana rumah yang kondusif menjadi prioritas utama untuk tercapainya pembelajaran dengan sistem among. Model pendekatan dosen kepada mahasiswa yang menerapkan prinsip-prinsip among dan patrap triloka Ki Hajar Dewantara, terutama saat pembelajaran berlangsung, menjadi andalan terciptanya suasana kampus yang diharapkan. Keberadaan dosen sebagai teladan bagi mahasiswa juga menjadi prasyarat utama terwujudnya pendidikan sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selain itu, karena filsafat pendidikan yang diterapkan berlandaskan kearifan nilai-nilai budaya Indonesia, maka porsi praktik lapangan mahasiswa dimaksimalkan. Setidaknya, setiap matakuliah yang bersifat teoritis mewajibkan mahasiswanya untuk melihat implementasinya di lapangan, misalnya melalui observasi lapangan atau studi implementasi di lapangan. Dengan demikian, semangat penyelenggaraan pembelajaran selalu mempertimbangkan keberadaan praktik dalam kehidupan yang nyata.

2. Landasan Kultural

Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan cara mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus melalui jalan pendidikan, baik formal maupun informal. Proses dan isi pendidikan akan memberi bentuk pada kepribadian yang tumbuh. Selanjutnya, pribadi-pribadi inilah yang akan menjadi pendukung, pewaris, dan penerus kebudayaan.

Pendidikan di UM tidak boleh meninggalkan budaya Indonesia. Ahli pendidikan nasional Ki Hadjar Dewantara mengemukakan

pemikirannya tentang Tripusat Pendidikan yang merupakan gabungan pranata kebudayaan, yaitu pranata keluarga, pranata sekolah, dan pranata masyarakat. Pemikiran Ki Hadjar Dewantara tersebut memberikan inspirasi agar pendidikan dapat memberikan kontribusi membentuk peserta didik menjadi insan yang memiliki jiwa gotong-royong dan jiwa kekeluargaan. Pendidikan sebaiknya menganut prinsip momong, among, dan ngemong. Pendidikan tidak memaksa dan tidak mencampuri kehidupan anak, kecuali ketika mereka cenderung ke arah kehidupan yang salah. Sementara itu, tokoh pendidikan lainnya Ronggowarsito mengemukakan pandangan filsafat pendidikan yang berorientasi pada prinsip-prinsip etika keluhuran budi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

3. Landasan Yuridis

Perubahan kurikulum di UM mengikuti kebijakan perubahan kurikulum perguruan tinggi di Indonesia yang diarahkan pada kurikulum yang mengutamakan kesetaraan capaian pembelajaran yang terdiri atas sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan keilmuan, kewenangan dan tanggung jawabnya. Perubahan tersebut didasarkan pada tuntutan paradigma baru dalam bidang pendidikan secara global, kondisi dan kebutuhan pendidikan saat ini, dan akuntabilitas akademik pendidikan tinggi di Indonesia.

Pengembangan kurikulum program sarjana UM memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Guru;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional, Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- k. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Universitas Negeri Malang;
- l. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Edisi 2020;
- m. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor. 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Universitas Negeri Malang Tahun 2022-2026;
- n. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Tahun 2020 Program Sarjana Universitas Negeri Malang;
- o. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Edisi III Tahun 2020. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

C. GAMBARAN KURIKULUM SEBELUMNYA

Tahun 2000 – 2013 Kurikulum UM menggunakan pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Tahun 2013 – 2017, dengan masih berbasis kompetensi, Kurikulum UM diorientasikan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI). Dalam hal ini lulusan UM diprospek memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan bidang ilmu yang dipelajarinya. UM mencetak lulusan yang kompeten dan profesional di bidang keahliannya. Karenanya, pendekatan Kurikulum UM selama ini didasarkan pada kompetensi yang akan dicapai (competence-based curriculum) dengan mempertimbangkan standar kualifikasi akademik yang ditetapkan dalam KKNI.

Tahun 2018 – 2019, kurikulum UM menggunakan Pendekatan Kapabilitas sebagai pendekatan dalam pengembangan Kurikulum UM, Pendekatan Belajar Berbasis Kehidupan sebagai pendekatan dalam belajar dan pembelajaran, serta Pendekatan Transdisipliner sebagai pendekatan dalam pengelolaan kurikulum. Kurikulum Tahun 2018 diarahkan pada pengembangan kapabilitas belajar mahasiswa berdasarkan minatnya. Untuk memaksimalkan kapabilitasnya, mahasiswa diperbolehkan menempuh matakuliah di luar program studi, baik di dalam atau di luar UM. Jumlah sks yang ditempuh di luar program studi dalam UM sebanyak 15-29 sks. Adapun matakuliah yang dapat diambil di luar program studi UM dilakukan dalam bentuk kerja praktik lapangan dan kuliah kerja nyata.

Tahun 2020, kurikulum UM mengalami penyempurnaan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional, Perguruan Tinggi. Kebijakan ini memunculkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh kesempatan belajar di luar program studi di luar perguruan tinggi, baik proses belajar di perguruan tinggi lain, lembaga lain, atau masyarakat. Mahasiswa memiliki hak belajar di luar kampusnya paling lama selama 2 semester atau setara dengan 40 sks. Hal inilah yang menyebabkan ada perubahan pada struktur kurikulum 2020. Jumlah sks yang wajib ditempuh mahasiswa sebanyak 146 sks

dengan jumlah sks matakuliah wajib 110 sks dan matakuliah pilihan 36 sks.

Persaingan di dunia global berdampak pada berubahnya karakteristik pembelajar. Peserta didik di perguruan tinggi masa kini adalah generasi milenial yang memiliki kebutuhan keilmuan dan cara belajar yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Hal ini berdampak pada keharusan pemberian perlakuan belajar yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Upaya menghasilkan manusia yang cerdas, berilmu, serta mampu menerapkan disiplin keilmuannya dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya merupakan sebuah target yang harus dicapai.

Perubahan dan perkembangan zaman yang sangat cepat di seluruh sektor kehidupan, khususnya dunia kerja, mendorong UM untuk membekali lulusannya dengan kemampuan yang memadai untuk beradaptasi dalam mengikuti perubahan dan perkembangan tersebut. Jika pada Kurikulum UM sebelumnya, upaya pemenuhan kebutuhan lulusan untuk beradaptasi dilakukan dengan memperkuat kompetensi bidang studi yang dipelajarinya sehingga mereka menjadi tenaga kerja yang handal dan profesional di bidangnya, maka pada Kurikulum UM ini upaya pemenuhan kebutuhan lulusan untuk beradaptasi dilakukan tidak hanya dengan memenuhi kebutuhan kompetensinya saja, melainkan juga dengan upaya memenuhi kebutuhan kapabilitasnya sesuai dengan pilihan hidup mereka sendiri. Untuk mendapatkan kapabilitas yang memadai, maka aktivitas belajar peserta didik dikondisikan sebagai belajar berbasis kehidupan. Dan untuk memaksimalkan kebutuhan pemenuhan kapabilitasnya, peserta didik diperbolehkan melakukan pembelajaran transdisipliner. Dengan demikian, diharapkan lulusan UM selalu siap menghadapi tantangan kehidupan dengan kualitas yang lebih baik.

D. PENDEKATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Pengembangan Kurikulum Program Sarjana di UM didasarkan pada ketentuan dalam KKNi dan SNI-Dikti yang dikonstruksi dengan pendekatan kapabilitas, yaitu pendekatan pengembangan kurikulum

yang berorientasi pada penciptaan kemandirian mahasiswa untuk mengembangkan/mengisi kapabilitas pribadinya dengan berbagai ilmu pengetahuan yang diharapkan sehingga menjadi modal dasar dalam membentuk pribadi yang mampu bekerja, belajar secara berkesinambungan, sesuai dengan karakter dan pilihan profesinya (Yeung, 1999).

Kurikulum Berbasis **Kapabilitas** dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut.

1. Berorientasi pada kebutuhan atau peminatan mahasiswa.
2. Menciptakan kemandirian dalam menentukan kecakapan yang akan dimiliki.
3. Menciptakan kemampuan belajar untuk memperoleh dan memanfaatkan pengetahuan dalam kehidupan.
4. Mengembangkan kemampuan adaptabilitas dan agilitas terhadap perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial ekonomi masyarakat, serta selalu siap belajar mengembangkan keahliannya.
5. Mengembangkan kemampuan memecahkan berbagai situasi dan permasalahan baru yang terjadi di masyarakat dengan cara kreatif dan efisien.
6. Menyajikan berbagai matakuliah pilihan, baik dalam dan luar prodi, untuk menciptakan keutuhan bidang profesi keilmuan yang diminati mahasiswa.

Pencapaian kapabilitas tersebut mempersyaratkan proses pembelajaran yang ditandai dengan **Belajar Berbasis Kehidupan (BBK)**. Sebagai suatu pendekatan dalam belajar, BBK memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Proses belajar harus mampu membentuk kemandirian, kreativitas, adaptabilitas, dan agilitas mahasiswa sehingga terbentuk pribadi utuh yang memiliki kapabilitas dan talenta yang berkembang secara berkelanjutan. Karenanya proses belajar harus selalu berlangsung dalam situasi yang dapat mengkondisikan terbentuknya pribadi mahasiswa seperti

tersebut di atas.

2. Proses belajar harus mengakui dan memberikan ruang bagi mahasiswa sebagai perancang praksis belajarnya sendiri dengan tanpa melanggar peraturan umum yang berlaku
3. Proses belajar harus mengintegrasikan atau memadukan kehidupan sehari-hari, bekerja dan belajar di ruang apapun, situasi manapun, dan momentum apapun sehingga belajar berlangsung dalam kehidupan yang luas
4. Ekologi belajar harus mampu menembus batas kehidupan baik bersifat fisik, psikis, maupun sosial, serta mengakui dan merangkul konteks kehidupan secara luas sebagai ajang dan ruang belajar bagi mahasiswa. Secara fisik belajar tidak terbatas dalam kelas, melainkan dapat juga dilakukan di laboratorium, bengkel, alam terbuka, maupun daring. Secara psikis belajar melibatkan seluruh unsur pikir, cipta, rasa, dan karsa; secara sosial belajar beradalam jaringan kehidupan manusia, baik dalam keluarga, sekolah dan masyarakat serta interaksinya dengan alam semesta.
5. Belajar sebagai suatu siklus kehidupan yang alami melalui tahapan perolehan pengetahuan, perluasan dan penghalusan pengetahuan, serta penerapan pengetahuan dalam realitas kehidupan.
6. Selain pada penilaian hasil, asesmen belajar berorientasi pada penilaian proses belajar. Selain mengukur pencapaian CPMK atau Sub CPMK, penilaian juga diarahkan pada keberhasilan pembentukan pribadi mahasiswa yang mandiri, kreatif, adaptif, dan tangkas. Penilaian mengutamakan pada asesmen otentik dan berpikir tingkat tinggi.

Dari sisi manajemen atau organisasi, Kurikulum program sarjana UM menggunakan pendekatan komprehensif dan transdisipliner. Komprehensif dalam mewujudkan organisasi kurikulum yang mampu mengembangkan capaian pembelajaran yang menggambarkan keutuhan pribadi dengan kapabilitas di bidang profesi/keilmuan tertentu. Keutuhan ini tercermin dalam profil dan capaian

pembelajaran, serta struktur kurikulum prodi. Sehubungan dengan hal itu, pendekatan transdisipliner menjadi dasar diterapkannya sistem manajemen kurikulum yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk membekali dirinya dengan berbagai disiplin ilmu yang dibutuhkan baik dalam prodi, lintas prodi, lintas fakultas, maupun lintas universitas.

Manajemen kurikulum yang komprehensif dan transdisipliner tampak dalam karakteristik sebagai berikut.

1. Menumbuhkan kemandirian mahasiswa untuk menentukan pilihannya dalam pengembangan kapabilitas pribadinya.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kapabilitas pribadinya melalui pemrograman matakuliah pilihan yang akan dipelajari bersama dosen pembimbingnya.
3. Membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti perkuliahan lintas jurusan, lintas fakultas, bahkan lintas universitas.

Bab II

Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum program sarjana UM dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Secara umum, prinsip pengembangan kurikulum mencakup relevansi, interkoneksi, fleksibilitas dan kedinamisan, kontinuitas, efektivitas dan efektivitas.

1. Prinsip relevansi. Secara internal Kurikulum UM harus memiliki keterkaitan antarkomponen dalam kurikulum (tujuan, materi, strategi, organisasi, dan evaluasi), antarmatakuliah, antarsemester, dan antarjenjang. Secara eksternal, komponen-komponen tersebut harus relevan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistemologis), dengan potensi peserta didik (relevansi psikologis), serta dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosiologis).
2. Prinsip interkoneksi. Kurikulum UM harus memiliki konteks-konteks yang menunjang terjadinya sinergitas antarkomponen. Masing-masing komponen saling berinteraksi dan menunjang satu sama lain sehingga dapat mencapai kapabilitas.

3. Prinsip fleksibilitas dan kedinamisan. Kurikulum UM harus mampu mengondisikan mahasiswa untuk selalu siap menghadapi kehidupan yang terus berubah. Kurikulum UM harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar bidang yang dipelajarinya selama masih menunjang bidang utamanya. Fleksibilitas tidak akan terjadi tanpa ada prinsip kedinamisan. Fleksibel dan dinamis menjadi hal yang harus diperhatikan karena kehidupan dewasa ini memiliki dinamika yang sangat tinggi.
4. Prinsip kontinuitas. Kurikulum UM harus menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi dan bidang kajian keilmuan yang disajikan secara berkesinambungan. Kurikulum UM juga harus menyediakan berbagai pengalaman belajar berbasis kehidupan yang berkesinambungan secara vertikal maupun horisontal sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Prinsip efektivitas dan efisiensi. Kurikulum UM harus dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber lain secara optimal sehingga diperoleh hasil yang memadai. Selain itu, Kurikulum UM harus dikembangkan secara cermat sehingga tidak ada bagian yang terbuang baik secara kualitas maupun kuantitas.

Secara khusus, prinsip pengembangan Kurikulum UM diarahkan pada pengembangan kapabilitas, belajar berbasis kehidupan, transdisipliner, dan penerapan teknologi informasi dalam pembelajaran.

1. Kurikulum yang dihasilkan harus berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan mahasiswa, serta tuntutan lingkungan. Dalam hal ini mahasiswa memiliki posisi sentral untuk terus mengembangkan diri sesuai dengan kapabilitasnya.
2. Kurikulum yang dihasilkan harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum hendaknya dapat memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, keterampilan sosial, akademik, dan spiritual secara holistik. Karenanya, isi kurikulum

harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dengan lingkungan dan mengondisikan mahasiswa untuk menjadi peka dan tanggap terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ('membaca masa depan'). Untuk itu, pengembangan kurikulum hendaknya melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

3. Kurikulum yang dihasilkan diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan mahasiswa sepanjang hayat. Kurikulum harus memperhatikan arah pembentukan dan pengembangan manusia seutuhnya yang selalu mengakomodasi tuntutan lingkungan. Kurikulum harus memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan seluas-luasnya. Karenanya, kurikulum harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih jalan hidup dan melakukan transdisiplin guna memenuhi kebutuhan pengembangan kapabilitasnya.
4. Kurikulum yang dihasilkan harus tanggap terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Karenanya, isi kurikulum harus dapat mendorong mahasiswa untuk terus mengikuti dan memanfaatkan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan seni dalam kegiatan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran daring secara tepat. Kurikulum yang dihasilkan harus memperhatikan keragaman karakteristik mahasiswa tanpa membedakan unsur SARA.

Bab III

Pengembangan Kurikulum


Kurikulum UM merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas pembelajaran. Kurikulum di UM dikembangkan untuk menyiapkan lulusan untuk mengembangkan kapabilitasnya dalam keilmuan, keibekerjaan, dan kewirausahaan. Pengembangan Kurikulum UM menggunakan pendekatan pengembangan kapabilitas, yang mana selain memiliki kompetensi yang diharapkan, mahasiswa juga akan memperoleh kesempatan mengembangkan kapabilitasnya dengan merujuk pada pilihan hidup dan kehidupan yang terbuka di masa yang akan datang.

Kurikulum UM mencakup Dokumen Proses Pengembangan Kurikulum Program Studi, Dokumen Formal Kurikulum Program Studi, dan Dokumen Kurikulum Pembelajaran. Dokumen proses pengembangan kurikulum memaparkan proses dan langkah-langkah kurikulum program studi disusun. Dokumen formal kurikulum memaparkan kurikulum yang diperuntukkan dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang memerlukan informasi kurikulum suatu program studi. Dokumen kurikulum pembelajaran merupakan acuan

pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Langkah-langkah pengembangan Kurikulum UM mengadaptasi Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020 di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan beberapa penyesuaian. Pengembangan Kurikulum UM disesuaikan dengan visi, misi, dan jati diri UM sebagai lembaga kependidikan berbasis kehidupan, kampus sehat dan mencerdaskan. Kampus sehat mencakup Nilai-Nilai Dasar UM, Budaya Kerja dan *Good University Governance* (GUG). Kampus mencerdaskan mencakup kampus yang memiliki penciri sebagai *Learning University, Innovation for Excellences*, Belajar berbasis kehidupan, dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Berdasarkan karakteristik Kurikulum UM dan mengadaptasi tahapan pengembangan dokumen kurikulum dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, tahapan pengembangan dokumen UM disajikan pada Gambar 3.1



Gambar 3.1 Tahapan Pengembangan Dokumen Kurikulum (Adaptasi dari KPT 2020)

1) Pengembangan Dokumen Proses Pengembangan Kurikulum Program Studi

Dokumen proses pengembangan kurikulum disusun program studi dengan menggunakan sistematika sebagai berikut.

DOKUMEN PROSES PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

- A. Halaman Pengesahan
- B. Kata Pengantar
- C. Daftar Isi
- D. Daftar Gambar
- E. Daftar Tabel
- F. Nama dan Spesifikasi Program Studi

Perguruan Tinggi	:	Universitas Negeri
Pelaksana Program Pembelajaran		Progam Studi.....
Alamat dan No Telepon		Jl. Semarang No 5 Malang
Jenjang Pendidikan		Program Sarjana
Akreditasi dan Nomor Surat Keputusan Akreditasi		
Masa Berlaku Akreditasi		
Gelar Lulusan		
Masa Studi		
Jumlah sks		146 sks

- G. Rasional Pengembangan Kurikulum

- H. Visi Keilmuan
- I. Misi Program Studi
- J. Tujuan Program Studi

- K. Strategi Program Studi
- L. *University Value*
- M. Profil Lulusan
- N. Rumusan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL)
- O. Tabel Justifikasi Standar CPL terhadap unsur-unsur CPL
- P. Pembentukan Matakuliah
 - 1. Penetapan bahan kajian
 - 2. Penyusunan matriks Standar CPL dan bahan kajian.
 - 3. Penetapan nama matakuliah
 - 4. Penetapan besarnya bobot sks matakuliah
- Q. Peta Kurikulum dan Struktur Kurikulum
- R. Sebaran Matakuliah
- S. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi
- T. Deskripsi Isi Matakuliah

2) Tahapan Pengembangan Dokumen Formal Kurikulum Program Studi

Dokumen formal kurikulum disusun program studi dengan menggunakan sistematika sebagai berikut

DOKUMEN FORMAL KURIKULUM PROGRAM STUDI

- A. Halaman Pengesahan
- B. Kata Pengantar
- C. Daftar Isi
- D. Daftar Gambar
- E. Daftar Tabel
- F. Nama dan Spesifikasi Program Studi

Perguruan Tinggi	:	Universitas Negeri Malang
Pelaksana Program Pembelajaran		Progam Studi..... Fakultas
Alamat dan No Telepon		Jl. Semarang No 5 Malang Tlp. 0341.....
Jenjang Pendidikan		Program Sarjana
Akreditasi dan Nomor Surat Keputusan Akreditasi		
Masa Berlaku Akreditasi		
Gelar Lulusan		
Masa Studi		
Jumlah sks		146 sks

- G. Rasional Pengembangan Kurikulum

- H. Visi Keilmuan
- I. Misi Program Studi
- J. Tujuan Program Studi
- K. Strategi Program Studi
- L. *University Value*
- M. Profil Lulusan
- N. Rumusan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL)
- O. Peta Kurikulum dan Struktur Kurikulum
- P. Sebaran Matakuliah
- Q. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi
- R. Deskripsi Isi Matakuliah

A. PENYUSUNAN RASIONAL PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pada tahapan ini dipaparkan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, hasil analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*, dan urgensi pembaharuan kurikulum program studi. Pada program studi lama, tahap evaluasi kurikulum dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap matakuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan. Tahap analisis kebutuhan dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh capaian pembelajaran telah terbukti dimiliki oleh lulusan dan dapat beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan. Hal ini dapat diperoleh melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan/keahlian ke depan. Pada program studi baru, tahap evaluasi kurikulum digantikan dengan analisis *SWOT* dan penetapan visi keilmuan prodi melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi. Selain itu, program studi melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, dan asosiasi profesi/keilmuan.

B. PENYUSUNAN VISI KEILMUAN

Visi keilmuan disusun berdasarkan visi universitas dan fakultas yang menunjukkan kekhasan program studi dalam pengembangan ilmu di program studi. Unsur-unsur sebaiknya muncul dalam visi keilmuan, diantaranya adalah;

1. realistik, dapat dicapai pada tahun tertentu (sesuai RIP UM);
2. adanya pengembangan bidang ilmu sesuai dengan KBK dalam program studi;
3. berwawasan masa depan; dan
4. menunjukkan kekhasan program studi.

Contoh Visi Keilmuan untuk Bidang Pendidikan

Visi Keilmuan Pendidikan fisika

Mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan dan pembelajaran Fisika berbasis penelitian yang adaptif terhadap perkembangan ipteks dengan menekankan pada inovasi pembelajaran, media pembelajaran fisika, pengembangan profesional guru fisika, dan penilaian pembelajaran fisika untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan belajar dan mampu berinovasi yang akan dicapai pada tahun 2030 (sesuai dengan rencana induk pengembangan UM).

Contoh Visi Keilmuan untuk Bidang non Kependidikan

Visi Keilmuan Ilmu Keolahragaan

Mengembangkan ilmu keolahragaan berbasis penelitian dengan penekanan pada bidang kesehatan olah raga, biomekanika, terapi fisik, dan manajemen olah raga untuk menghasilkan lulusan yang kapabel dan mampu berinovasi akan dicapai pada tahun 2030 (sesuai dengan rencana induk pengembangan UM)

C. PENYUSUNAN MISI PROGRAM STUDI

Misi program studi merupakan penjabaran visi dan misi fakultas untuk mendukung pencapaian visi keilmuan program studi yang diarahkan pada pencapaian tri dharma perguruan tinggi.

Contoh Misi program studi pada program sarjana

Misi yang diemban Program Sarjana Kesehatan Masyarakat FIK Universitas Negeri Malang adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran bidang kesehatan masyarakat yang berpusat pada peserta didik, menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi
2. Melakukan penelitian dalam bidang kesehatan masyarakat berbasis IPTEK yang temuannya digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran serta pengembangan keilmuan bidang kesehatan masyarakat
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui penerapan IPTEK dalam bidang kesehatan masyarakat

D. PENYUSUNAN TUJUAN PROGRAM STUDI

Tujuan Program Studi merupakan jabaran dari visi keilmuan program studi yang difokuskan pada kegiatan tri dharma perguruan tinggi untuk pencapaian bidang pendidikan dan pembelajaran.

Contoh tujuan program studi

Tujuan Program Studi Kesehatan Masyarakat FIK Universitas Negeri Malang sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan bidang kesehatan masyarakat dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi

2. Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengembangan keilmuan di bidang kesehatan masyarakat
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif dan sejahtera

E. PENYUSUNAN STRATEGI PROGRAM STUDI

Strategi program studi disusun dengan mengacu pada Rencana Strategi Universitas dan Fakultas yang digunakan pada saat rekonstruksi kurikulum dilaksanakan. Strategi program studi merupakan gambaran rencana dan strategi pengembangan Program Studi secara bertahap untuk mencapai visi keilmuan program studi.

F. PENYUSUNAN *UNIVERSITY VALUE*

University value merupakan nilai-nilai yang dikembangkan UM yang menunjukkan jati diri UM. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, jati diri UM adalah universitas dengan kependidikan unggul berbasis kehidupan. Selain itu, berdasarkan visi sukses tahun 2027, UM memiliki visi sebagai perguruan tinggi sehat dan mencerdaskan. Sebagai perguruan tinggi sehat, UM menunaikan visi, misi, dan tujuannya berdasar sistem nilai yang terakumulasi dari nilai-nilai dasar dan budaya kerja yang telah ditetapkan dalam PP 115/2021, serta prinsip-prinsip *good university governance* (GUG). Sebagai perguruan tinggi mencerdaskan, dalam berkontribusi memecahkan masalah dan peningkatan kehidupan masyarakat, UM mengedepankan perannya sebagai kreator IPTEKS dari pada sekedar konsumen dan diseminator IPTEKS. Oleh karena itu, university value UM adalah perguruan tinggi sehat dan mencerdaskan dengan kependidikan unggul berbasis kehidupan.

G. PENYUSUNAN PROFIL LULUSAN


Profil lulusan adalah kemampuan dan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu

setelah menyelesaikan studinya. Profil ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja dan pemangku kepentingan, antisipasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala bentuk konvergensinya, antisipasi terhadap keusangan jenis-jenis pekerjaan dan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru yang sekarang belum ada, analisis jenis-jenis kecakapan yang diperlukan di masa depan, analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan atau internasional, serta visi dan misi program studi. Profil lulusan memuat kemampuan yang dimiliki lulusan dalam menjalankan perannya di dunia kerja sesuai dengan bidang keilmuannya. Lulusan prodi untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Standar Capaian Pembelajaran Lulusan.

Profil ditetapkan oleh program studi mengacu pada visi keilmuan dan berdasarkan hasil analisis telaah bidang keilmuan dan keahlian, kajian kebutuhan masyarakat dan *stakeholders*, dan evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Rumusan profil memuat informasi mengenai kemampuan untuk menjawab persoalan dan tantangan yang berkembang atau muncul di daerah masing-masing, bahkan jika perlu menjadi nilai unggul dari program studi bersangkutan, karena itu dalam rumusan dapat dilengkapi dengan deskripsi profil tersebut. Pada kurikulum berbasis pengembangan kapabilitas, kemampuan yang dideskripsikan dalam profil lulusan harus menggambarkan sosok pribadi yang utuh dan mandiri dengan atribut multidimensional, multi-kecakapan, dan multi-modal dalam bidang keahlian tertentu. Profil lulusan memuat gambaran kapabilitas dan talenta yang diperlukan dalam menjalani profesi tertentu atau menjalani pilihan hidup yang lain sesuai dengan bidang keahliannya.

Unsur yang harus ada dalam rumusan profil lulusan meliputi bidang sarjana yang ditekuni, kemampuan utama, serta pengembangan kemampuan utama untuk membentuk keutuhan kapabilitas yang dalam hal ini dicirikan (ditandai) dengan kemampuan berkomunikasi, beradaptasi, kritis, kreatif, inovatif, serta memanfaatkan teknologi. Berikut disampaikan garis besar langkah perumusan profil lulusan.

1. Tuliskan bidang sarjana yang ditekuni (misal: Sarjana Pendidikan Biologi).
2. Tentukan kemampuan utama yang harus dikuasai lulusan prodi.
3. Tentukan pengembangan kemampuan utama yang membentuk keutuhan kapabilitas lulusan prodi.
4. Tentukan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja.
5. Buatlah rumusan profil lulusan yang menggambarkan ketiga komponen di atas dalam satu kalimat yang utuh dan dirumuskan terbuka untuk mengakomodasi pengembangan kapabilitas mahasiswa.



Gambar 3.2. Skema Profil Lulusan

Contoh Profil Lulusan untuk Bidang Pendidikan untuk Program Sarjana

Sarjana Pendidikan Fisika yang menguasai ilmu Fisika dan mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan menginovasi pembelajaran Fisika berbasis penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks dan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat berperan sebagai pendidik dan asisten peneliti dalam bidang Pendidikan dan pembelajaran fisika.

Tabel 3.1 Analisis Contoh Profil Lulusan Berdasarkan Unsur unsurnya

UNSUR-UNSUR PROFIL LULUSAN	CONTOH PERNYATAAN
bidang kesarjanaan yang ditekuni kemampuan utama yang harus dikuasai lulusan program studi pengembangan kemampuan utama yang membentuk keutuhan kapabilitas lulusan program studi <i>berperan sebagai pendidik, dan asisten peneliti dalam bidang Pendidikan dan pembelajaran fisika</i>	Sarjana Pendidikan Fisika menguasai ilmu Fisika dan mampu merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan menginovasi pembelajaran Fisika berbasis sesuai dengan perkembangan ipteks dan nilai-nilai Pancasila Peran lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja.

H. PERUMUSAN STANDAR CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (STANDAR CPL)

Setiap rumusan profil yang ditetapkan prodi menuntut kompetensi yang harus dimiliki lulusannya, disebut Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan tersebut menurut SN-Dikti dirumuskan sebagai Capaian Pembelajaran (CP). CP dapat berperan dengan beragam fungsi, diantaranya:

1. sebagai penciri, deskripsi, atau spesifikasi dari program studi;
2. sebagai ukuran, rujukan, pembandingan pencapaian jenjang pembelajaran dan pendidikan;
3. kelengkapan utama deskripsi dalam SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah); dan
4. sebagai komponen penyusun kurikulum dan pembelajaran.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam

Standar Capaian Pembelajaran Lulusan (Standar CPL). Standar CPL adalah multi kemampuan minimal yang diharapkan dapat dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan serangkaian pengalaman belajar (internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan) yang membentuk keutuhankapabilitas personal untuk mendukung pencapaian profil lulusan. Rumusan Standar CPL wajib;

1. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi;
2. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi;
3. mengikuti dan mengantisipasi perkembangan IPTEKS, kearifan lokal, dan masukan dari *stakeholders*.

Rumusan Standar CPL harus memenuhi kriteria berikut.

1. Setiap rumusan Standar CPL berupa konstruk yang menggambarkan keutuhan kemampuan dari unsur pengetahuan, sikap, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus.
2. Jumlah rumusan Standar CPL bergantung pada kesamaan karakteristik unsur pengetahuan dan keterampilan khusus yang membentuk keutuhan kapabilitas.
3. Unsur sikap dan keterampilan umum merujuk pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti dan Standar Pendidikan UM
4. Unsur keterampilan khusus (kemampuan kerja khusus yang harus dimiliki lulusan sesuai dengan bidang keilmuan) dan penguasaan pengetahuan merujuk pada deskripsi kualifikasi KKNi pada jenjang yang sesuai, serta mempertimbangkan rumusan hasil asosiasi prodi sejenis.
5. Dalam memasukkan unsur sikap ke dalam rumusan Standar CPL perlu mempertimbangkan literasi abad 21 dan kualitas karakter kebangsaan dan keagamaan yang kuat.
6. Standar CPL penciri universitas dimuat dalam satu rumusan Standar CPL tersendiri dan disusun oleh universitas.
7. Antara Standar CPL satu dengan lainnya menggambarkan satu kesatuan dalam membentuk keutuhan profil lulusan.

Urutan Standar CPL satu dengan lainnya ditentukan sebagai berikut.


Prodi Kependidikan

1. Penguasaan terhadap substansi keilmuan (yang akan diajarkan) dirumuskan dalam satu atau lebih Standar CPL sesuai bidang keilmuannya.
2. Penguasaan terhadap substansi keilmuan pedagogik dan didaktik dalam pembelajaran dirumuskan dalam satu atau lebih Standar CPL.
3. Penguasaan terkait penerapan pedagogik dan didaktik dalam pembelajaran bidang keilmuan dirumuskan dalam satu atau lebih Standar CPL.
4. Penguasaan terkait pengembangan kapabilitas dirumuskan dalam satu atau lebih Standar CPL.
5. Unsur-unsur Standar CPL sikap dan keterampilan umum dipilih dari SNPT untuk dimasukkan pada Standar CPL terkait.

Prodi Non – Kependidikan

1. Penguasaan lingkup konsep keilmuan disesuaikan dengan prodinya.
2. Penguasaan kaidah dan metode pengembangan keilmuan disajikan dalam bentuk rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi.
3. Melaksanakan kajian keilmuan dan melaporkannya dalam berbagai bentuk publikasi.
4. Mengevaluasi hasil kajian pengembangan keilmuan.
5. Mengemplementasikan wawasan keilmuannya dalam berbagai bidang kehidupan secara kreatif dan inovatif.
6. Unsur-unsur Standar CPL sikap dan keterampilan umum dipilih dari SNDikti untuk dimasukkan pada Standar CPL terkait.

Penyusunan Standar CPL dapat dilakukan dengan alur sebagai berikut.



Gambar 3.3 Alur Penyusunan Standar CPL

Catatan :

- S : Sikap dan Tata Nilai, P ; Pengetahuan; KU : Keterampilan Umum; KK: Keterampilan Khusus
- Gunakan rumusan profil dan atau deskripsinya untuk menurunkan konstruk Standar CPL. Dengan Mengajukan pertanyaan seperti: *Agar dapat berperan seperti pernyataan dalam profil tersebut, konstruk kemampuan (kapabilitas) apa yang harus dicapai dan dikuasai?* Jawaban dari pertanyaan tersebut tentu tidak hanya satu kemampuan namun lebih dari satu kemampuan (konstruk Standar CPL).

Penyusunan konstruk Standar CPL dapat dimulai dari unsur-unsurnya dulu kemudian dirumuskan kontruknya, atau sebaliknya dari konstruk menuju unsur-unsurnya. Konstruk menggambar keutuhan sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus sebagai bagian dari pembentukan profil lulusan. Deskripsi unsur Standar CPL Sikap dan Keterampilan Umum diambil dari Standar Pendidikan UM sesuai dengan jenjang program studi. Deskripsi tersebut merupakan standar minimal perlu dikembangkan maupun ditambah deskripsi sesuai capaian kapabilitas yang menjadi keunggulan dan kekhasan program studi.

Rumusan Standar CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan tentang:

- a. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;

- b. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- c. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang *humanities*, komunikasi dan desain;
- d. pemahaman akan tanda-tanda revolusi industri 4.0;
- e. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.

Berikut CPL unsur Sikap dan unsur Keterampilan Umum untuk program sarjana di UM.

SIKAP yang harus dimiliki oleh setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi UM adalah sebagai berikut.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

11. Menjadikan diri sebagai pembelajar mandiri dan sepanjang hayat (*life long learner*).
12. Responsif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan ipteks.

KETERAMPILAN UMUM yang wajib dimiliki oleh lulusan PROGRAM SARJANA AKADEMIK UM terdiri atas:

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;

8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
10. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam belajar dan berkarya

Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus disusun oleh masing-masing program studi dengan mengacu pada CPL asosiasi program studi dan ditambah dengan unsur pengetahuan dan keterampilan khusus yang menjadi penciri program studi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk program studi sarjana kependidikan keguruan memuat aspek akademik kependidikan dan bidang keilmuan dan/atau keahlian. Aspek akademik kependidikan meliputi;

1. kompetensi pemahaman peserta didik;
2. kompetensi pembelajaran yang mendidik;
3. kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian; dan
4. kompetensi sikap dan kepribadian.

Bidang keilmuan dan/atau keahlian meliputi filsafat keilmuan, substansi, struktur, pola pikir, tradisi keilmuan, dan perkembangan keilmuan sesuai level KKNi. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk program studi sarjana kependidikan non keguruan memuat pengetahuan andragogi, kepemimpinan dan supervisi, serta pengetahuan keilmuan dasar. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus untuk program studi sarjana nonkependidikan memuat substansi materi keilmuan dan keterampilan sesuai dengan level KKNi masing-masing jenjang program studi.

Setiap lulusan UM menampilkan performansi yang inovatif, adaptif, mandiri, dan kapabel mendayagunakan teknologi. Rumusan Standar CPL untuk program sarjana diurutkan sesuai kelompok

matakuliah, yaitu 1) Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK), 2) Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK), dan 3) Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD). Untuk program studi sarjana kependidikan diurutkan sesuai kelompok matakuliah, yaitu 1) Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK), 2) Matakuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MDKP), 3) Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK), dan 4) Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD). Standar CPL untuk MDPK dan MDKP disusun oleh universitas. Berikut pernyataan standar CPL tersebut.

Standar CPL Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK)

Memiliki pengetahuan dan kemampuan menampilkan perilaku sebagai warga negara yang agamis, mencintai negara, bangsa, dan budaya Indonesia berdasarkan jiwa Pancasila, serta memiliki kemandirian dalam berkarya secara inovatif, adaptif dan kritis sesuai dengan dinamika global.

Matakuliah yang masuk kelompok MDPK adalah Pendidikan Agama (3 sks); Pendidikan Pancasila (2 sks), Pendidikan Bahasa Indonesia (2 sks), Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks), dan Manajemen Inovasi (3 sks), KKN (4 sks)

Standar CPL Matakuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MDKP)

Memiliki nilai dan wawasan keilmuan Pendidikan dan pembelajaran secara teoritik dan aplikatif dalam bingkai budaya Indonesia, dalam perannya sebagai pendidik yang kritis, inovatif, adaptif, dan komunikatif sesuai dengan karakter dan budaya peserta didik di era global.

Matakuliah yang masuk kelompok MDKP adalah Pengantar Pendidikan (3 sks), Pengembangan Peserta Didik (3 sks), serta Belajar dan Pembelajaran (4 sks), KPL (4 sks).

I. PENYUSUNAN TABEL JUSTIFIKASI STANDAR CPL TERHADAP UNSUR-UNSUR CPL

Untuk memudahkan penyusunan Standar CPL dan sebagai bukti bahwa Standar CPL disusun berdasarkan unsur-unsur CPL pada KKNI, maka diperlukan Tabel Justifikasi Standar CPL terhadap unsur-unsur CPL (dari Lampiran SNDikti No 3 tahun 2020, Standar Pendidikan UM, dan Asosiasi Program Studi).

Tabel 3.3 Tabel Justifikasi Standar CPL terhadap Unsur-Unsur CPL (dari Lampiran SNDikti No 3 Tahun 2020, Standar Pendidikan UM, dan Asosiasi Program Studi)

NAMA PROGRAM STUDI	
PROFIL LULUSAN	

Konstruk Standar CPL	Unsur Sikap					Unsur Pengetahuan				Unsur Keterampilan Khusus				Unsur Keterampilan Umum				
	S1	S2	S3	...	S12	P1	P2	P3	dst	KK1	KK2	KK3	dst	KU1	KU2	KU3	...	KU9
Standar CPL 1 (untuk matakuliah universitas)																		
Standar CPL 2																		
Standar CPL 3																		
dst																		

Keterangan : S1 : Unsur sikap nomor 1

P1 : Unsur Pengetahuan nomor 1

KK1 : Unsur Keterampilan Khusus nomor 1

KU1 : Unsur Keterampilan Umum nomor 1

Setiap Standar CPL merupakan konstruk dari unsur sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan khusus. Tidak semua unsur CPL dituliskan pada tiap Standar CPL melainkan perlu dipilih yang sesuai

dengan konstruk Standar CPL atau sebagai prioritas pilihan untuk Standar CPL tersebut. Unsur CPL yang terpilih diberi tanda x pada tabel justifikasi.

J. PEMBENTUKAN MATAKULIAH

1. Penetapan bahan kajian

Bahan kajian dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta rantingnya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum program studi sejenis (asosiasi prodi) sebagai ciri bidang ilmu (penciri prodi). Bahan kajian ditentukan berdasarkan konstruk Standar CPL.

Bahan kajian adalah suatu bangunan ilmu, teknologi atau seni, objek yang dipelajari, yang menunjukkan ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan suatu program studi. Bahan kajian dapat pula merupakan pengetahuan/bidang kajian yang akan dikembangkan, keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa datang.

Pilihan bahan kajian ini sangat dipengaruhi oleh visi keilmuan program studi yang bersangkutan, yang biasanya dapat diambil dari program pengembangan program studi (misalnya diambil dari pohon penelitian program studi). Tingkat keluasan, kerincian, dan kedalaman bahan kajian ini merupakan pilihan otonom masyarakat ilmiah di program studi tersebut. Bahan kajian tidak merupakan matakuliah. Bahan kajian dikembangkan berdasarkan rumusan capaian pembelajaran.

Unsur pengetahuan dari rumusan Standar CPL seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Dengan demikian, penentuan bahan kajian harus diletakkan pada bidang IPTEK yang dipelajari sehingga diketahui bidang kajian tersebut termasuk cabang ilmu apa, serta bagaimana tingkat kedalaman dan keluasan yang akan dipelajari.

Bahan kajian dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Bahan kajian berbasis IPTEKS meliputi IPTEKS utama, IPTEKS

pendukung, dan IPTEKS pencari program studi. Terma atau istilah-istilah yang digunakan dalam IPTEKS utama, IPTEKS pendukung, dan IPTEKS pencari disesuaikan dengan rumpun keilmuan program studi.

Bahan-bahan kajian yang dipilih harus menggambarkan keutuhan badan keilmuan dari prodi dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu dan teknologi yang terkait. Bahan kajian tidak disusun berdasarkan kompilasi matakuliah-matakuliah yang sudah ada, namun diperoleh melalui pengkajian terhadap perkembangan ilmu bidang terkait. Sub bahan kajian bukan merupakan matakuliah

Tingkat kedalaman dan keluasan bahan kajian dapat dilihat dari uraian yang dilakukan oleh program studi terkait dengan tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap jenjang pada SNDikti sebagai berikut:

- a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
- b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
- c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
- d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
- g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Tingkat kedalaman dan keluasan materi bersifat kumulatif dan/atau integratif. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Untuk memudahkan penyusunan bahan kajian, berikut disampaikan format bahan kajian yang penentuannya mempertimbangkan keterkaitannya dengan bidang IPTEKS, serta tingkat keluasan dan kedalamannya.

Tabel 3.4 Pemetaan Bahan Kajian

Standar CPL	Bidang Ipteks	Bahan Kajian	Sub Bahan Kajian	Tingkat Kedalaman
Standar CPL 1				
Standar CPL 2				
dst				

Catatan:

- ☐ IPTEKS merupakan ilmu penyusun prodi. Pengelompokan IPTEKS didasarkan pada IPTEKS utama, IPTEKS pendukung, dan penciri prodi.
- ☐ Bahan Kajian atau Sub-Bahan Kajian menggambarkan isi (*content*) apa saja yang perlu dipelajari untuk mencapai Standar CPL.
- ☐ Tingkat kedalaman bahan kajian yang dipelajari dari sisi keilmuan dapat dikategorikan atas fakta, konsep, prinsip, teori, prosedural, dan sebagainya.
- ☐ Memilih bahan kajian dapat ditelusuri dengan mengajukan pertanyaan: *Untuk dapat menguasai semua unsur dalam Standar CPL, bahan kajian apa saja (keluasan) yang perlu dipelajari, dan seberapa dalam tingkat penguasaannya?* Bahan kajian apa saja yang dapat diambil (bersumber) dari bidang ilmu penyusun program studi?

2. Penyusunan matriks Standar CPL dan bahan kajian

Standar CPL Prodi yang telah disusun, setiap butir dicek apakah telah mengandung kemampuan dan bahan kajian, beserta konteksnya sesuai dengan jenjangnya dengan menggunakan matriks Standar CPL dan bahan kajian.

Tabel 3.6 Matriks Standar CPL dan bahan kajian

STANDAR CPL	BAHAN KAJIAN YANG DIKEMBANG PRODI (mencakup Inti Kilmuan, IPTEKS Pendukungdan Penciri Prodi)											
	Bahan kajian 1			Bahan kajian 2				dst				
	Sub BK 1	Sub BK2	dst									
STANDAR CPL 1	MK 1											
STANDAR CPL 2			MK2									
STANDAR CPL 3												
DST												

Letakkan butir-butir Standar CPL Prodi pada bagian lajur, sedangkan bahan kajian yang dikandung oleh butir-butir CPL tersebut letakkan pada bagian kolom tabel tersebut. Selanjutnya silahkan diperiksa apakah bahan kajian – bahan kajian tersebut telah sesuai dengan disiplin bidang ilmu yang dikembangkan di program studi, dan apakah bahan kajian tersebut telah sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan jenjang program studinya. Jika jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah sesuai, maka butir-butir Standar CPL tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pembentukan matakuliah.

3. Penetapan nama matakuliah

Penetapan nama matakuliah dilakukan berdasarkan tabel matriks Standar CPL dan bahan kajian. Pada tabel tersebut akan diketahui secara langsung hubungan antara Standar CPL dan bahan kajian yang mendukungnya. Nama matakuliah dapat dilahirkan dari bahan kajian pada satu pohon ilmu, satu cabang ilmu, atau satu ranting ilmu. Nama matakuliah juga dapat dilahirkan dari rumpun ilmu atau paduan dari beberapa rumpun

ilmu. Satu bahan kajian dimungkinkan menjadi satu atau beberapa matakuliah.

Penentuan nama matakuliah dapat dilakukan dengan (a) merujuk pada nama matakuliah yang telah ada, (b) memperluas atau mengurangi bahan kajian, serta (c) menambah/menghilangkan matakuliah sesuai bahan kajian pendukung Standar CPL. Pembentukan dan penetapan nama matakuliah dilakukan dengan cara berikut.

- a. Berdasarkan pemetaan bahan kajian amatilah Standar CPL serta tentukan bahan kajian mana saja yang mendukung pada tiap-tiap Standar CPL.
- b. Tentukan nama matakuliah dengan cara berikut.
 - 1) Membuat pengelompokan satuan bahan kajian yang setara dalam satu rumpun ilmu atau lebih kemudian diikat menjadi satu matakuliah. Ikatan bahan kajian dalam satu matakuliah bisa terdiri atas beberapa rumpun ilmu, atau satu rumpun ilmu, atau bagian dari satu cabang atau ranting ilmu.
 - 2) Menentukan nama matakuliah dengan cara referensi nama matakuliah yang lama dikaitkan dengan ikatan rumpun bahan kajian. Dengan cara ini dimungkinkan terjadi perluasan atau penyempitan bahan kajian dalam suatu matakuliah pada kurikulum sebelumnya, atau ada matakuliah lama yang tidak memiliki bahan kajian, atau ada bahan kajian yang belum memiliki nama matakuliah berdasarkan referensi yang lama.
 - 3) Setiap matakuliah harus memiliki rujukan bahan kajian. Matakuliah lama yang tidak memiliki bahan kajian harus dihilangkan, adapun bahan kajian yang belum memiliki nama matakuliah dimunculkan nama matakuliah baru, atau bahan kajian tersebut dimasukkan pada matakuliah yang secara substantif berkaitan.
- c. Buatlah daftar nama matakuliah (berdasarkan kerja di atas) disertai bahan kajian terkait dengan Standar CPL dan unsur-unsurnya, serta buatlah kode sesuai dengan unsur tersebut. Kode "P" untuk Pengetahuan, Kode "S" untuk Sikap, Kode "KU" untuk Ketampilan Umum, dan kode "KK" untuk Ketrampilan Khusus.

Berikut ini format pembuatan nama matakuliah.

Tabel 3. 7 Penetapan Nama Matakuliah

NAMA MATAKULIAH	BAHAN KAJIAN/SUB BAHAN KAJIAN	KODE UNSUR STANDAR CPL
1.	1.	“P” kode pengetahuan “S” kode Sikap dan tata nilai “KK” kode keterampilan khusus “KU” kode keterampilan umum
2.	2.	
3. DST		

4. Penetapan besarnya bobot Satuan Kredit Semester matakuliah

Besarnya bobot Satuan Kredit Semester (**sks**) suatu matakuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam matakuliah tersebut. Penetapan bobot sks dipertimbangkan dari jumlah sub bahan kajian yang dicakup, tingkat keluasan dan kedalaman, dan CPL yang dibebankan pada mk tersebut, dan perkiraan kebutuhan waktu untuk mempelajari sub bahan kajian dalam satuan menit.

Unsur penentu perkiraan besaran bobot sks adalah sebagai berikut.

- a. Tingkat kapabilitas atau kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN- Dikti Tahun 2020 dan Standar pendidikan UM);
- b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti Tahun 2020 dan Standar pendidikan UM);
- c. Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti Tahun 2020 dan Standar Pendidikan UM).

- d. Beban belajar mahasiswa per semester agar mahasiswa memperoleh pengalaman dan keutuhan hasil belajar sebagai capaian Standar CPL. Beban belajar yang dimaksud adalah jumlah sks dan jumlah matakuliah per semester yang diprogram oleh mahasiswa.

Pemaknaan Satuan Kredit Semester dalam pembelajaran adalah sebagai berikut.

- a. Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas a) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester (16 minggu).
- b. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas a) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester (16 minggu).
- c. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester (16 minggu).

K. PENYUSUNAN PETA DAN STRUKTUR KURIKULUM

Tahapan penyusunan peta kurikulum merupakan tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matrik matakuliah per semester. Matriks tersebut memuat kode matakuliah, nama matakuliah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, jumlah sks, munculnya matakuliah dalam semester, dan prasyarat matakuliah. Tahapan penyusunan peta kurikulum perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan pembelajaran matakuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
2. Ketepatan letak matakuliah yang disesuaikan dengan keruntutan


tingkat kemampuan dan integrasi antar matakuliah baik secara vertikal maupun horizontal;

3. Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.

Organisasi matakuliah dalam struktur kurikulum perlu dilakukan secara cermat dan sistematis untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai, menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai Standar CPL Prodi. Organisasi matakuliah dalam struktur kurikulum terdiri dari organisasi horizontal dan organisasi vertikal (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 157). Organisasi matakuliah horizontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Organisasi matakuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan kedalaman penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai Standar CPL Program studi yang telah ditetapkan.

L. PENYUSUNAN SEBARAN MATAKULIAH

Struktur kurikulum merupakan urutan sajian dan sebaran matakuliah pada setiap semester sesuai dengan jangka waktu perkuliahan yang disediakan. Proses penetapan posisi matakuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu serial atau paralel. Pilihan cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dirujuk, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat). Adapun sistem paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam sistem paralel adalah pembelajaran secara terintegrasi, baik keilmuan maupun proses pembelajaran, sehingga akan diperoleh hasil belajar yang lebih baik. Kedua sistem tersebut tampak dalam gambar berikut.



Gambar 3.3. Model Penetapan Posisi matakuliah

Pola susunan matakuliah harus memperhatikan ketentuan berikut.

1. Konsep pembelajaran yang direncanakan diperuntukkan untuk memenuhi Standar CPL yang telah dirumuskan.
2. Ketepatan letak matakuliah dalam struktur kurikulum harus sesuai dengan keruntutan tingkat kapabilitas dan keterkaitan antar matakuliah.
3. Beban belajar mahasiswa tiap semester mengikuti ketentuan SN-DIKTI dan Standar Pendidikan UM. Beban belajar mahasiswa dibedakan berdasarkan bidang keilmuan asal mahasiswa dengan bidang keilmuan yang ditempuh. Beban belajar mahasiswa pada semester 1 dan 2 maksimal 20 sks dan mulai semester 3 maksimal 24 sks
4. Masa studi untuk program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik dengan beban belajar mahasiswa 146 (seratus empat puluh enam) sks;
5. Berdasarkan substansi isinya, matakuliah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK), Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK), dan Matakuliah Peminatan dan Pengembangan Diri (MPPD). Kelompok MDPK dan MKK merupakan matakuliah wajib dan kelompok MPPD merupakan matakuliah pilihan.
6. MDPK meliputi sejumlah matakuliah yang dimaksudkan untuk mengembangkan karakter mahasiswa. Pada kelompok matakuliah MDPK memuat tentang pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan

pendidikan anti korupsi. Matakuliah tersebut yaitu *Pendidikan Agama* (3 sks); *Pendidikan Pancasila* (2 sks), *Pendidikan Bahasa Indonesia* (2 sks), *Pendidikan Kewarganegaraan* (2 sks), dan *Manajemen Inovasi* (3 sks). Jumlah sks matakuliah dengan kategori MDPK adalah 12 sks.

7. MKK meliputi matakuliah inti keilmuan, matakuliah iptek pendukung, dan matakuliah penciri program studi. Untuk program studi kependidikan, MKK terdiri atas Matakuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MDKP), yang meliputi *Pengantar Ilmu Kependidikan* (2 sks), *Pengembangan Peserta Didik* (3 sks), serta *Belajar dan Pembelajaran* (3 sks), matakuliah program studi sesuai bidang ilmu (82 sks termasuk matakuliah skripsi 6 sks), matakuliah Pengenalan Lapangan Persekolahan atau Kajian Pengalaman Lapangan (4 sks), dan Kuliah Kerja Nyata (4 sks). Pada program studi non kependidikan, Matakuliah Bidang Studi terdiri atas matakuliah program studi sesuai bidang ilmu (90 sks, termasuk matakuliah skripsi 6 sks), matakuliah Praktik Kerja Lapangan (4 sks), dan Kuliah Kerja Nyata (4 sks). Jumlah sks keseluruhan untuk MKK adalah 98 sks.
8. MPPD meliputi matakuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa sesuai peminatannya sebanyak 36 sks. Jumlah sks yang disediakan oleh program studi harus lebih banyak dari jumlah sks yang diambil mahasiswa. Jumlah sks MPPD yang disediakan program studi minimal 50 sks. MPPD ini dapat diambil mahasiswa seluruhnya di program studinya, atau sebagian di program studinya dan sebagian di luar program studinya, atau seluruhnya di luar program studinya, dengan persetujuan dosen penasihat akademik/koordinator program studi.
9. Program studi juga menyediakan sejumlah matakuliah untuk mahasiswa dari program studi lain, yang selanjutnya disebut dengan Matakuliah Transdisipliner minimal sebanyak 36 sks. Matakuliah transdisipliner dapat berasal dari matakuliah wajib atau pilihan di program studi.

10. Matakuliah dan jumlah sks masing-masing kelompok matakuliah pada program sarjana disajikan pada Tabel 3.8

Tabel 3.8 Kelompok Matakuliah dan Jumlah Sks Program Sarjana

Kelompok Matakuliah		Program Studi Kependidikan (sks)	Program Studi Non Kependidikan (sks)
MDPK		12	12
MKK	MDKP	8	-
	MKBS (Matakuliah Bidang Studi)	82	90
	PLP/KPL/PKL	4	4
	KKN	4	4
MPPD		36	36
JUMLAH		146	146

11. Berdasarkan strukturnya, matakuliah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu matakuliah universitas, matakuliah fakultas, dan matakuliah program studi. Pengelompokan berdasarkan struktur matakuliah ini selanjutnya menjadi dasar ditetapkannya kode matakuliah.
12. Matakuliah universitas adalah matakuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa yang belajar di Universitas Negeri Malang, baik dari program studi kependidikan maupun non- kependidikan, yaitu Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter (MDPK). Pengelolaan matakuliah universitas menjadi tanggung jawab universitas melalui LPPP.
13. Matakuliah fakultas adalah matakuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa di fakultas tertentu tempat mahasiswa belajar. Matakuliah fakultas termasuk kelompok matakuliah MKK. Pengelolaan matakuliah fakultas menjadi tanggung jawab masing-masing fakultas

14. Matakuliah program studi adalah matakuliah yang disajikan oleh program studi, meliputi matakuliah kategori MKK dan MPPD. Pengelolaan matakuliah program studi menjadi tanggung jawab program studi, kecuali tiga matakuliah kependidikan yang tergabung dalam kategori Matakuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MDKP) yaitu Pengantar Ilmu Kependidikan, Perkembangan Peserta Didik, serta Belajar dan Pembelajaran, yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab universitas melalui LPPP.

Tabel 3.9 Format Struktur Kurikulum dan Sebaran matakuliah Program Studi Kependidikan

No	Kode Matakuliah	Nama Matakuliah *	sks	js	Semester ke							
					1	2	3	4	5	6	7	8
MATAKULIAH DASAR PENGEMBANGAN KARAKTER (12 sks)												
MATAKULIAH KEILMUAN DAN KEAHLIAN (98 sks)												
	MATAKULIAH DASAR KEILMUAN PENDIDIKAN (8 sks)**											
	MATAKULIAH BIDANG STUDI (82 sks)											
		PLP/KPL***	4									
		KKN	4									
MATAKULIAH PEMINATAN DAN PENGEMBANGAN DIRI (Disediakan oleh Program studi minimal 50 sks dan diambil oleh mahasiswa minimal 36 sks)												
MATAKULIAH TRANSDISIPLIN****(36 sks)												

Tabel 3.10 Format Struktur Kurikulum dan Sebaran matakuliah Program studi Non Kependidikan

No	Kode MK	Nama Matakuliah*	sks	js	Semester ke							
					1	2	3	4	5	6	7	8
MATAKULIAH DASAR PENGEMBANGAN KARAKTER (12 sks)												
MATAKULIAH KEILMUAN DAN KEAHLIAN (98 sks)												
	MATAKULIAH BIDANG STUDI (90 sks)											
		PKL/PRAKERIN***	4									
		KKN	4									
MATAKULIAH PEMINATAN DAN PENGEMBANGAN DIRI (Disediakan oleh Program studi minimal 50 sks dan diambil oleh mahasiswa minimal 36 sks)												
MATAKULIAH TRANSDISIPLIN****(36 sks)												

Keterangan:

- *) Nama matakuliah dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- **) Kelompok Matakuliah Dasar Keilmuan Pendidikan (MDKP)
- ***) Pilih salah satu bergantung pada jenis program studi
- ****) Matakuliah yang disediakan oleh program studi untuk mahasiswa luar program studi

Sistem pengkodean matakuliah ditetapkan berdasarkan pengelompokan struktur matakuliah. Sistem pengkodean matakuliah dalam Kurikulum UM terdiri atas 10 karakter, yaitu 4 karakter identitas unit, 2 karakter identitas tahun kurikulum, 1 karakter identitas jenjang program studi, dan 3 karakter identitas matakuliah.

Misal kode matakuliah Pendidikan Agama Islam : UNIV236001

- UNIV : 4 karakter huruf yang menunjukkan Identitas unit/program studi/fakultas
- 23 : 2 karakter huruf yang menunjukkan identitas tahun kurikulum
- 6 : 1 karakter angka 6 yang menunjukkan identitas jenjang program studi sarjana level 6
- 001 : 3 karakter angka yang menunjukkan identitas nomor matakuliah

Kode matakuliah untuk program sarjana disajikan pada Tabel 3.11-3.15.

Tabel 3.11 Kode Matakuliah Dasar Pengembangan Karakter

No	Nama Matakuliah	Jumlah sks	Kode Matakuliah
1	Pendidikan Agama Islam *)	3	UNIV236001
2	Pendidikan Agama Protestan *)	3	UNIV236002
3	Pendidikan Agama Katholik *)	3	UNIV236003
4	Pendidikan Agama Hindu *)	3	UNIV236004
5	Pendidikan Agama Budha *)	3	UNIV236005
6	Pendidikan Agama Konghuchu *)	3	UNIV236006
7	Pendidikan Pancasila	2	UNIV236007
8	Pendidikan Kewarganegaraan	2	UNIV236008
9	Pendidikan Bahasa Indonesia	2	UNIV236009
10	Manajemen Inovasi	3	UNIV236010
11	Pendidikan Kepercayaan *)	3	UNIV236014

Keterangan : *) dipilih sesuai dengan agama/ kepercayaan yang dianut

Tabel 3.12 Kode Matakuliah Dasar Keilmuan Pendidikan

No	Nama Matakuliah	Jumlah sks	Kode Matakuliah
1	Pengantar Ilmu Kependidikan	2	UNIV236011
2	Perkembangan Peserta Didik *)	3	UNIV236012
3	Belajar dan Pembelajaran	3	UNIV236013

*) matakuliah Perkembangan Peserta didik menjadi prasyarat mata kuliah Belajar dan Pembelajaran.

Tabel 3.13 Kode Matakuliah yang Diseragamkan untuk Seluruh Program Studi

No	Nama Matakuliah	Jumlah SKS	Kode Matakuliah
1	Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP)	4	UPLP236090
2	Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Kerja Industri (PRAKERIN)	4	UPKL236090
3	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	UKKN236090
4	Kajian Pengalaman Lapangan (KPL)	4	UKPL236090
5	Skripsi	6	XXXX236100 (kode prodi)

Keterangan:

UPLP236090 Untuk Prodi Pendidikan Keguruan

XXXX236090 Untuk PKL non pendidikan (menggunakan kode prodi) XXXX236091

Untuk PKL non Pendidikan (jika ada matakuliah PKL lebih dari satu)

XXXX236092.....

UKPL236090 Untuk Prodi Pendidikan Non Keguruan

Tabel 3.14 Kode Matakuliah Fakultas

No	Nama Fakultas	Kode Matakuliah
1	Fakultas Ilmu Pendidikan	FFIP236xxx
2	Fakultas Sastra	FSAS236xxx
3	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	FMIA236xxx
4	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	FEKO236xxx
5	Fakultas Teknik	FTEK236xxx
6	Fakultas Ilmu Keolahragaan	FIOK236xxx
7	Fakultas Ilmu Sosial	FISO236xxx
8	Fakultas Psikologi	FPSI236xxx
9	Fakultas Vokasi	FVOK236xxx

Tabel 3.15 Kode Matakuliah Keilmuan dan Keahlian (MKK)

No	Program Studi	Kode Matakuliah
I	FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN	
1	Bimbingan Konseling	MKBK236xxx
2	Teknologi Pendidikan	PTEP236xxx
3	Administrasi Pendidikan	PMAP236xxx
4	Pendidikan Luar Sekolah	PPLS236xxx
5	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	PGSD236xxx
6	Pendidikan Guru PAUD	PAUD236xxx
7	Pendidikan Luar Biasa	PPLB236xxx
II	FAKULTAS SASTRA	
1	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	PIND236xxx
2	Bahasa dan Sastra Indonesia	BSID236xxx
3	Ilmu Perpustakaan	PUST236xxx
4	Pendidikan Bahasa Inggris	PING236xxx
5	Bahasa dan Sastra Inggris	BSIG236xxx
6	Pendidikan Bahasa Arab	PARA236xxx
7	Pendidikan Bahasa Jerman	PJER236xxx
8	Pendidikan Bahasa Mandarin	PMDR236xxx

No	Program Studi	Kode Matakuliah
9	Pendidikan Seni Rupa	PSRU236xxx
10	Pendidikan Seni Tari dan Musik	PTMD236xxx
11	Desain Komunikasi Visual	NDKV236xxx
III	FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	
1	Pendidikan Matematika	PMAT236xxx
2	Matematika	NMAT236xxx
3	Pendidikan Fisika	PFIS236xxx
4	Fisika	NFIS236xxx
5	Pendidikan Kimia	PKIM236xxx
6	Kimia	NKIM236xxx
7	Pendidikan Biologi	PBIO236xxx
8	Biologi	NBIO236xxx
9	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	PIPA236xxx
10	Bioteknologi	BIOT236xxx
11	Gizi	NGIZ236xxx
12	Farmasi	NFAR236xxx
IV	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	
1	Pendidikan Tata Niaga	PTTN236xxx
2	Pendidikan Administrasi Perkantoran	PADP236xxx
3	Manajemen	NMNJ236xxx
4	Pendidikan Akuntansi	PAKT236xxx
5	Akuntansi	NAKT236xxx
6	Pendidikan Ekonomi	PEKO236xxx
7	Ekonomi Pembangunan	NEKP236xxx
V	FAKULTAS TEKNIK	
1	Pendidikan Teknik Mesin	PTOM236xxx
2	Teknik Mesin	NTME236xxx
3	Pendidikan Teknik Otomotif	PPTO236xxx
4	Teknik Industri	NTID236xxx
5	Pendidikan Teknik Bangunan	PBGN236xxx
6	Teknik Sipil	NTSI236xxx
7	Pendidikan Teknik Elektro	PTEL236xxx
8	Teknik Elektro	NTRO236xxx
9	Pendidikan Teknik Informatika	PTIN236xxx
10	Teknik Informatika	NINF236xxx
11	Pendidikan Tata Boga	PTBG236xxx
12	Pendidikan Tata Busana	PTBS236xxx

No	Program Studi	Kode Matakuliah
VI	FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN	
1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	PPJK236xxx
2	Ilmu Keolahragaan	IKOR236xxx
3	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	PPKO236xxx
4	Ilmu Kesehatan Masyarakat	IKMS236xxx
VII	FAKULTAS ILMU SOSIAL	
1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	PPKN236xxx
2	Pendidikan Geografi	PGEO236xxx
3	Geografi	NGEO236xxx
4	Pendidikan Sejarah	PSEJ236xxx
5	Ilmu Sejarah	NSEJ236xxx
6	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	PIPS236xxx
7	Pendidikan Sosiologi	PSOS236xxx
8	Ilmu Komunikasi	IKOM236xxx
VII	FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI	
1	Psikologi	PPSI236xxx
VIII	FAKULTAS VOKASI	
1	Animasi	DDKA236xxx
2	Perpustakaan Digital	DKPD236xxx
3	Akuntansi	DAKT236xxx
4	Manajemen Pemasaran	DDM236xxx
5	Teknologi Rekayasa Manufaktur	DTME236xxx
6	Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil	DTSB236xxx
7	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	DTRO236xxx
8	Teknologi Rekayasa Otomotif	DTOM236xxx
9	Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika	DEKA235xxx
10	Tata Boga	DTBG236xxx
11	Desain Mode	DTBN236xxx

M. PENYUSUNAN RENCANA IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAKSIMUM 3 SEMESTER DI LUAR PRODI

Rencana implementasi hak belajar maksimum di luar prodi diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang meliputi dengan proses pembelajaran di program studi lain pada perguruan tinggi yang sama; pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda; pembelajaran dalam program

studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda; dan pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi. Melalui Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, mahasiswa memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

1. Proses Pembelajaran dalam program studi lain di UM

Proses pembelajaran dalam program studi lain di UM diwujudkan dengan pemrograman matakuliah transdisipliner dimana mahasiswa dapat memprogram matakuliah di luar program studi secara langsung dari Siakad mahasiswa. Pemrograman matakuliah transdisipliner di luar program studi di dalam UM merupakan salah satu keunggulan kurikulum UM yang menggunakan pendekatan transdisipliner. Pendekatan Transdisipliner merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengembangan manajemen Kurikulum UM untuk mengembangkan kapabilitas mahasiswa. Secara sederhana pendekatan transdisipliner diartikan sebagai suatu proses manajemen yang mengupayakan adanya keterpaduan dari berbagai disiplin ilmu untuk membentuk suatu keutuhan kapabilitas mahasiswa. Pendekatan transdisipliner ini berangkat dari kerangka pikir proses memahami dan memecahkan masalah kompleks dengan mentransformasikan dan mengintegrasikan berbagai sudut pandang disiplin ilmu yang relevan, sehingga orang-orang yang terlibat secara kolaboratif sejak awal didalamnya harus memiliki sikap transdisiplin, yaitu orang-orang yang berpikiran terbuka (*open minded*), berpikiran sistemik (*systemic thinking*), dan yang mana sikap secara kolaboratif telah menjadi kebiasaan (*habit*).

Berdasarkan konsep pendekatan transdisipliner, manajemen kurikulum memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Menumbuhkan kemandirian mahasiswa untuk menentukan pilihannya dalam pengembangan kapabilitas pribadinya, melalui pemrograman matakuliah yang akan dipelajari bersama dosen pembimbingnya.
- b. Membuka kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mengambil

matakuliah (mengikuti perkuliahan) lintas rumpun (lintas prodi/lintas fakultas) bahkan lintas universitas, sehingga terjadi pembauran mahasiswa secara lentur dari berbagai prodi dan fakultas dalam aktifitas belajar/perkuliahannya.

Berdasarkan sifat keterpaduan pendekatan transdisipliner, dampak umum kurikulum transdisipliner sebagai berikut.

- a. Mengembangkan kebebasan sekaligus perasaan saling membutuhkan pada para mahasiswa sebagai pembelajar yang efisien dengan motivasi tinggi.
- b. Memungkinkan para mahasiswa untuk merasakan bahwa
- c. kurikulum yang dipelajari bergayut dengan kebutuhan pembelajaran.
- d. Pengakuan bahwa sikap dan nilai mempunyai peran penting dalam mengeksplorasi konsep dan prinsip yang ada di dalam area kurikulum.
- e. Mengefektifkan pengajaran dan pembelajaran bila dibandingkan dengan pendekatan subjek yang terpisah.


Pendekatan transdisipliner diperlukan karena setiap permasalahan yang kompleks didekati dari berbagai sudut pandang (lintas disiplin) sehingga diperoleh solusi baru yang lebih holistik. Hal ini, ditekankan sebagai upaya untuk mensinergikan dari berbagai disiplin ilmu yang ada untuk menjawab isu yang kompleks, karena kompleksitas itu sendiri adalah realita dan merupakan hukum alam yang tak terbantahkan adanya.

Sajian matakuliah transdisiplin menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menumbuhkembangkan kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi kapabilitasnya. Matakuliah transdisiplin disajikan dalam bentuk matakuliah pilihan yang diambil di luar prodi. Matakuliah pilihan dalam rangka menciptakan terjadinya transdisiplin. Setiap program studi menyediakan matakuliah pilihan sebagai perwujudan keutuhan kapabilitas mahasiswa. Perwujudan pemenuhan keutuhan kapabilitas tersebut dapat dipenuhi melalui matakuliah pilihan dalam prodi atau di luar prodi atau fakultas yang bersangkutan. Karakteristik transdisiplin ditunjukkan oleh kebebasan mahasiswa dari program studi lain untuk mengikuti matakuliah di program studi tertentu, atau sebaliknya dari prodi tertentu ke prodi lain yang dituju

dalam rangka mengembangkan wawasan, memperkuat konsep keilmuan, untuk pengembangan kapabilitas yang dibutuhkan.

Mekanisme pemilihan matakuliah transdisipliner disampaikan sebagai berikut.

- a. Dalam pengembangan kurikulum setiap prodi menyediakan matakuliah pilihan dalam program studi paling sedikit 36 sks yang harus ditempuh sesuai dengan kebutuhan prodi untuk pemenuhan kapabilitasnya.
- b. Program studi memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk mengambil matakuliah pilihan, baik di dalam prodi maupun diluar prodi.
- c. Pengambilan matakuliah pilihan untuk mahasiswa berasal dari dalam prodi, ketentuan diatur oleh prodi masingmasing, sedangkan pilihan keluar program studi didasarkan pada peminatan mahasiswa. Artinya mahasiswa bebas memilih matakuliah yang akan diambil sebagai kelengkapan matakuliah pilihan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kapabilitas (sesuai sks yang ditentukan).
- d. Mekanisme pengambilan matakuliah transdisiplin dilakukan seperti disajikan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Mekanisme Pengambilan Matakuliah Transdisiplin di UM

- e. Mahasiswa yang akan memprogram matakuliah pilihan, baik di dalam maupun di luar program studi, wajib menyusun program pengembangan kapabilitasnya bersama dosen penasihat akademik, dengan menggunakan form yang sudah disediakan oleh program studi.
- f. Pengambilan matakuliah pilihan dapat dilakukan pada SIAKAD dengan persetujuan dosen penasihat akademik dan/atau koordinator program studi.

2. Proses Pembelajaran di PT lain

Pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar program studi di perguruan tinggi lain dapat dilakukan di program studi yang sama atau program studi yang berbeda. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) pertukaran mahasiswa.

Pertukaran mahasiswa adalah program pengumpulan kredit semester yang dapat dilakukan oleh mahasiswa UM pada perguruan tinggi di luar UM, baik dalam maupun luar negeri. Mahasiswa dapat memilih perguruan tinggi di Indonesia atau luar negeri, khususnya perguruan tinggi yang telah menjalin kerjasama pertukaran mahasiswa dengan UM. Program pertukaran mahasiswa mempunyai karakteristik dan kekhasan dalam penyelenggaraan akademik dan atmosfer akademiknya. Atmosfer akademik, proses pembelajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan budaya yang dekat dengan kehidupan kampus merupakan sumber belajar yang baik untuk mahasiswa dalam meningkatkan rasa nasionalisme dan pemenuhan kapabilitas belajarnya.

Pengakuan kegiatan BKP MBKM pertukaran mahasiswa yang diikuti mahasiswa di perguruan tinggi lain dilakukan melalui ekivalensi. Ekivalensi adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang diikuti mahasiswa UM di perguruan tinggi lain melalui pembelajaran luring dan/atau daring. Mahasiswa memprogram matakuliah di UM sesuai kurikulum program studinya dan mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain pada matakuliah yang setara dengan deskripsi matakuliah yang deprogram di UM. Proses pemrograman matakuliah dan proses pembelajaran di perguruan lain harus disetujui oleh pembimbing akademik atau koordinator program studi.

3. Proses Pembelajaran di Lembaga Non Perguruan Tinggi

Pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar program studi di lembaga non

perguruan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan pembelajaran 1) magang; 2) asistensi mengajar di satuan Pendidikan; 3) magang penelitian; 4) proyek kemanusiaan; 5) kegiatan sirausaha; 6) studi/proyek independent; dan 7) membangun desa. Pengakuan kegiatan BKP MBKM ini dilakukan melalui konversi. Mahasiswa melaksanakan kegiatan BKP MBKM dalam waktu 5,6 bulan (dengan asumsi 5 hari kerja per minggu dan 8 jam per hari) dan kegiatannya diakui dengan sejumlah matakuliah yang setara dengan 20 sks yang deprogram mahasiswa sebelum melaksanakan MBKM.

Proses konversi BKP MBKM ke dalam matakuliah dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

- a. Paket konversi yang terdiri dari sejumlah mata kuliah pilihan program studi dan/atau mata kuliah pilihan universitas sebanyak 20 sks. Paket konversi ini disusun oleh program studi dan di-entry ke Siakad oleh fakultas atas persetujuan program studi pada master kurikulum. Berikut nama, kode dan sks matakuliah pilihan universitas yang dapat digunakan pada paket konversi.

No	Matakuliah Pilihan Universitas	Kode Matakuliah	Jumlah sks
1	Kemampuan Berpikir Kritis	UNIV236015	4
2	Manajemen Program	UNIV236016	4
3	Komunikasi Efektif	UNIV236017	4
4	Kepemimpinan	UNIV236018	4
5.	Menulis Laporan	UNIV236019	4
6	Pengembangan Kreativitas	UNIV236020	3
7	Kemampuan Kerjasama	UNIV236021	2

- b. Kegiatan MBKM dikonversi pada matakuliah pilihan universitas yang memiliki jumlah sks sebanyak 20 sks. Matakuliah ini disusun oleh universitas dan di-entry ke Siakad oleh fakultas atas persetujuan program studi pada master kurikulum. Berikut nama dan kode matakuliah pilihan universitas dengan bobot 20 sks.

No	Nama Matakuliah Pilihan Universitas	Kode Matakuliah	Jumlah sks
1	Membangun desa dan	UNIV236022	20

	kawasan		
2	Kampus mengajar di sekolah	UNIV236023	20
3	Magang industri	UNIV236024	20
4	Magang riset	UNIV236025	20
5	Proyek kemanusiaan	UNIV236026	20
6	Proyek kewirausahaan	UNIV236027	20
7	Studi Independen	UNIV236028	20

- c. Kegiatan MBKM dikonversi pada paket konversi yang terdiri matakuliah pilihan dan/atau matakuliah wajib tertentu yang relevan dengan kegiatan MBKM yang sudah ditetapkan sejak awala penyusunan kurikulum oleh program studi. Matakuliah wajib tertentu tersebut adalah matakuliah KKN, KPL/PKL/PLP, dan matakuliah keilmuan dan keahlian program studi yang relevan dengan BKP MBKM yang deprogram mahasiswa. Paket konversi ini disusun oleh program studi dan di-entri ke SIAKAD oleh fakultas atas persetujuan program studi pada master kurikulum.

Kegiatan mahasiswa di luar program studi dan lembaga non perguruan tinggi yang menggunakan matakuliah pilihan universitas dilakukan untuk mencapai standar capain pembelajaran lulusan sebagai berikut.

Standar CPL (Matakuliah Pilihan Universitas):

Memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, manajerial, kerjasama, dan berpikir tingkat tinggi yang diperlukan di dunia kerja berbasis pengalaman nyata di dalam dan luar kampus

N. PENYUSUNAN DESKRIPSI ISI MATAKULIAH

Deskripsi matakuliah dilihat dari runtutan perumusan profil lulusan, perumusan Standar CPL, dan penetapan nama matakuliah. Deskripsi matakuliah merupakan rumusan rinci dari Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPMK). Rumusan CPMK merupakan konstruk standar capaian pembelajaran matakuliah sebagai perwujudan hasil belajar matakuliah (*courses learning outcomes*) yang berisi unsur-unsur Standar CPL dan bahan kajian yang dibebankan pada matakuliah tersebut.

CPMK diturunkan menjadi beberapa sub-capaian pembelajaran matakuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar, atau sering disebut *lesson learning outcomes* (Bin, 2015). Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPMK. CPMK dan Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai lebih spesifik terhadap matakuliah, serta dapat didemonstrasikan mahasiswa sebagai capaian pembelajaran matakuliah.

Deskripsi matakuliah hendaknya menggambarkan unsur-unsur Standar CPL (sikap, pengetahuan, ketrampilan umum, dan ketrampilan khusus) yang masuk dalam matakuliah tersebut. Rumusan deskripsi matakuliah mencakup konstruk CPMK yang menggambarkan keutuhan serangkaian unsur kemampuan yang dimiliki mahasiswa setelah selesai mengikuti perkuliahan. Berdasarkan rumusan tersebut dideskripsikan sub-sub CPMK dan bahan kajian matakuliah yang akan menjadi bahasan dalam perkuliahan selama satu semester, serta bahan pembelajaran (*instructional material*) yang akan menjadi sumber belajar utama atau bahan rujukan dalam perkuliahan. Bahan belajar yang dirumuskan, merupakan sumber belajar yang diharapkan dapat digunakan oleh mahasiswa untuk belajar menguasai CPMK yang telah ditentukan. Wujud dari sumber belajar tersebut dapat dalam bentuk buku referensi, modul, diktat atau media pembelajaran seperti *power point*, video, dan lain-lain.

Unsur-unsur yang harus ada dalam deskripsi matakuliah adalah

1. Identitas matakuliah (Nama matakuliah, kode matakuliah jumlah, dan sks)
2. Standar CPL yang dirujuk pada matakuliah
3. CPMK yang memadai dan sesuai dengan tingkat kompetensi dan konten matakuliah
4. Sub-CPMK yang jabaran dari CPMK.
5. Deskripsi isi matakuliah
6. Sumber rujukan hasil penelitian dosen prodi sebagai referensi (buku, artikel, monograf, *book chapter*) dan sumber rujukan lain (diutamakan 10 tahun terakhir).

Bab IV

Pembelajaran di Perguruan Tinggi


Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (SN-Dikti Pasal 11). Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Karakteristik proses pembelajaran tersebut di atas memiliki arti masing-masing adalah sebagai berikut. Pembelajaran yang dilaksanakan di UM dirancang dengan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centred learning*) dan berorientasi pada paradigma belajar berbasis kehidupan (BBK).

Rumusan pengalaman belajar dalam Belajar Berbasis Kehidupan (BBK) menggambarkan kegiatan dalam 3 siklus pembelajaran (perolehan pengetahuan, penghalusan pengetahuan, dan penerapan pengetahuan). Belajar Berbasis Kehidupan sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran, ditandai dengan rangkaian pengalaman belajar yang tampak dalam tahapan belajar dan aktivitas belajar yang dilakukan

oleh mahasiswa. Tahapan Belajar Berbasis Kehidupan ditandai dengan aktivitas belajar berikut.

- a. Pemerolehan Pengetahuan. Setiap rangkaian aktivitas belajar untuk mencapai CPMK atau Sub CPMK dapat diawali dengan kegiatan yang mengarah pada pencapaian perolehan pengetahuan. Tahap ini dapat dimulai dengan mengkaji kasus-kasus yang kompleks dalam kehidupan riil melalui berbagai sumber belajar.
- b. Perluasan dan penghalusan pengetahuan. Tahap ini ditandaikan dengan berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan, baik dari sisi keluasan dan kedalamannya. Berbagai kegiatan yang fokus pada kegiatan analisis perlu dilakukan untuk *meningkatkan level kognitif sampai pada tingkat tinggi (HOTS/ High Order Thinking Skill)*.
- c. Penerapan pengetahuan dalam kehidupan. Tahap ini ditandai dengan berbagai tugas (aktivitas belajar) untuk melatih mahasiswa berpikir kritis, berkreasi, berkolaborasi, dan berkomunikasi sesuai dengan keilmuan yang dipelajari dan terampil memecahkan masalah dalam kehidupan riil, serta mengapresiasi nilai-nilai kehidupan.

Integrasi BBK dan pilihan strategi dan model belajar tampak dalam standar proses BBK seperti disajikan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.1. Standar Proses Belajar Berbasis Kehidupan

Dengan tiga fase pengalaman belajar ini secara siklistik, mahasiswa akan memiliki pengalaman belajar yang penuh penghayatan dan dapat mencapai dimensi belajar paling tinggi, yakni *habit of mind*, yang ditandai oleh kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan *self-regulated*. Pada tingkat inilah kapabilitas personal akan terbentuk.

Dari sisi aktivitas belajar, belajar berbasis kehidupan tidak menentukan jenis dan strategi dan model pembelajaran tertentu, namun lebih menekankan aktivitas belajar apa yang tepat pada tiap tahapan belajar tersebut di atas. Beberapa alternatif model dan strategi pembelajaran dapat dipilih untuk kebutuhan tersebut, diantaranya *Problem Based Learning*, *Project Based Learning*, *Case Method*, *Team Based Project*, dan sejenisnya. Dengan pola ini diharapkan dosen dapat berkreasi untuk menciptakan model atau strategi belajar yang lebih inovatif sesuai dengan konsep BBK.

Disamping memberikan kebebasan pada dosen untuk memilih berbagai jenis strategi dan model belajar yang tepat, kurikulum UM mempersyaratkan dosen untuk memanfaatkan pembelajaran online sebagai satu kesatuan dalam merancang pengalaman belajar. Keterpaduan pembelajaran *online* dan *offline* tersebut diwujudkan dalam bentuk rancangan pembelajaran yang harus disiapkan dalam pembelajaran *online*. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut UM telah menyediakan *Platform* Sistem Pengelolaan Pembelajaran (SIPEJAR) yang harus dimanfaatkan dalam pembelajaran secara terintegrasi baik untuk pembelajaran *offline* maupun *online*.

A. PROSES PEMBELAJARAN

Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa, menggunakan pendekatan berbasis kehidupan, *universal design for learning* dan Sistem Pengelolaan Pembelajaran (Sipejar).

1. *Interaktif*: capaian pembelajaran dilaksanakan dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, dan mahasiswa dengan

- media/sumber/bahan pembelajaran.
2. *Holistik* berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi nilai-nilai ajaran dan keunggulan, serta kearifan lokal, nasional maupun internasional.
 3. *Integratif* berarti bahwa capaian pembelajaran dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang terintegrasi melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan transdisipliner.
 4. *Saintifik*: capaian pembelajaran dilaksanakan dengan mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 5. *Kontekstual*: capaian pembelajaran disesuaikan dengan konteks kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 6. *Tematik* : capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan antardisiplin, multidisiplin, dan transdisipliner.
 7. *Efektif*: capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 8. *Kolaboratif*: capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pebelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta kapabilitas pebelajar.
 9. *Berpusat pada mahasiswa* : capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
 10. *Belajar Berbasis kehidupan* merupakan proses belajar yang mengintegrasikan atau memadukan kehidupan sehari-hari, bekerja dan belajar di ruang apapun, situasi manapun, dan momentum apapun sehingga belajar berlangsung dalam kehidupan yang luas.

11. *Menggunakan Universal Design for Learning*, yaitu pembelajaran yang dirancang secara universal dan inklusi sehingga dapat melayani semua kebutuhan pebelajar.
12. *Menggunakan sistem pengelolaan pembelajaran (Sipejar)*, yaitu sistem layanan pembelajaran yang mengintegrasikan 1) sistem administrasi akademik dengan sistem administrasi pembelajaran, dan 2) layanan pembelajaran *offline* dan layanan pembelajaran *online*.

Proses pembelajaran di setiap matakuliah dilaksanakan sesuai RPS. Proses pembelajaran setiap matakuliah menggunakan konten yang relevan dan konteks berbasis kehidupan serta dilaksanakan dengan tahap pembelajaran tertentu. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai matakuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis kehidupan sesuai dengan karakteristik matakuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan. Pembelajaran berbasis kehidupan dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan standar capaian pembelajaran lulusan.

Setiap matakuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah *online* dan/atau *offline*, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Berikut contoh pemilihan, bentuk, metode, dan penugasan pembelajaran

Tabel 4.1 Contoh pemilihan, bentuk, metode, dan penugasan pembelajaran

No	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Penugasan
1	Tatap muka	<ul style="list-style-type: none"> • studi kasus; • diskusi 	<i>Problem-solving</i>
2	Pratikum dan Praktik	<ul style="list-style-type: none"> • pembelajaran berbasis proyek 	Membuat proyek tertentu
3	Praktik lapangan	<ul style="list-style-type: none"> • pembelajaran berbasis masalah; • pembelajaran kolaboratif; 	Membuat portofolio penyelesaian masalah

Pembelajaran di UM diintegrasikan dengan *platform* Sipejar sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan dengan *blended learning* (pembelajaran bauran). *Blended learning* merupakan salah satu metode pembelajaran yang memadukan secara harmonis antara keunggulan-keunggulan pembelajaran tatap muka (*offline*) dengan keunggulan-keunggulan pembelajaran daring (*online*) dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Dalam *blended learning* mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar saat didampingi dosen di kelas ataupun di luar kelas, namun juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas secara mandiri. Saat belajar di kelas bersama dosen, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar, praktik baik, contoh, dan motivasi langsung dari dosen. Sedangkan pada saat belajar secara daring mahasiswa akan dapat mengendalikan sendiri waktu belajarnya, dapat belajar di mana saja, dan tidak terikat dengan metode pengajaran dosen. Materi belajar lebih kaya, dapat berupa buku-buku elektronik atau artikel-artikel elektronik, video pembelajaran dari internet, *virtual reality*, serta mahasiswa dapat memperolehnya dengan menggunakan gawai dan aplikasi-aplikasi yang ada dalam genggamannya dengan mudah.

Sistem Pengelolaan Pembelajaran (Sipejar) merupakan bagian dari Siakad yang mengintegrasikan sistem informasi akademik dan sistem administrasi pembelajaran, serta sistem layanan pembelajaran *offline* dan *online*. Bentuk layanan Sipejar diklasifikasi pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Klasifikasi *blended learning* dalam Sipejar

No	Layanan Pembelajaran	Penjelasan
1	<i>Offline</i>	Materi pembelajaran diperoleh di kelas, dan pembelajaran dilaksanakan secara lisan
2	<i>Online sinkron</i>	Pembelajaran yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa melalui Sipejar dalam waktu yang sama. Waktu pelaksanaan pembelajaran <i>online</i> sinkron didasarkan pada kesepakatan dosen dan mahasiswa
3	<i>Online asinkron</i>	pembelajaran yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa melalui Sipejar dalam waktu berbeda. Aktivitas pembelajaran <i>online</i> asinkron dapat dilakukan melalui <i>assignment, forum diskusi, ruang tautan, dan atau quiz.</i>

Bentuk Pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran pelajar; magang; wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

B. PENILAIAN PEMBELAJARAN

Penilaian merupakan pengumpulan informasi untuk menentukan penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus, yang harus dimiliki mahasiswa sesuai target yang ditentukan melalui *assessment for learning*, *assessment as learning*, dan *assessment of learning*. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan yang dilakukan secara terintegrasi.

1. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang difungsikan untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan demi terwujudnya profil lulusan yang inovatif, adaptif dan kapabel dalam mendayagunakan teknologi.
2. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

4. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
6. Prinsip berkeadilan merupakan penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

Teknik penilaian yang digunakan terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes, angket, proyek, dan/atau penugasan. Instrumen penilaian yang digunakan terdiri atas rubrik, lembar observasi, item tes, kuesioner, portofolio, karya desain, atau instrumen lain sesuai dengan ranah yang diukur. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, wawancara, kuesioner, dan jurnal refleksi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik, dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemberian umpan balik, dan pendokumentasian.

1. Pada tahap perencanaan dilakukan kegiatan menyusun instrumen, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antar penilai dan yang dinilai sesuai dengan RPS dan SAP.
2. Pada tahap pelaksanaan dilakukan kegiatan penilaian sesuai dengan teknik, instrumen, kriteria, indikator, bobot penilaian, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip penilaian yang telah dirumuskan.
3. Tahap pemberian umpan balik berupa kegiatan memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa.

4. Tahap pendokumentasian merupakan kegiatan mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan RPS dan SAP dan dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan

Bab V

Monitoring dan Evaluasi Program Kurikulum

A. PRINSIP MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengkaji keterlaksanaan dan dampak dari penerapan kurikulum Prodi. Monitoring dan evaluasi kurikulum dilakukan oleh program studi dan Satuan Penjaminan Mutu secara terprogram dan terus menerus. Pelaksanaan monitoring kurikulum prodi didasarkan pada prinsip-prinsip berikut.

1. Objektif, artinya dalam melakukan monitoring dan evaluasi harus berpijak pada realita yang ada. Data dan informasi yang dikumpulkan bersumber dari data yang nyata dan akurat.
2. Komprehensif, artinya monitoring dilakukan atas semua komponen kurikulum (baik komponen kurikulum formal maupun komponen kurikulum pembelajaran).

3. Efisien, artinya dalam melakukan monitoring dan evaluasi harus mempertimbangkan aspek waktu, tenaga, dan biaya yang digunakan.
4. Berkesinambungan, artinya monitoring dan evaluasi dilakukan secara terus menerus dan hasilnya ditindaklanjuti untuk memperbaiki kualitas kurikulum.
5. Sistematis, artinya monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai pedoman evaluasi kurikulum.
6. Dilakukan oleh evaluator mempunyai kemampuan yang memadai di bidang kurikulum dan memiliki integritas/kejujuran tinggi.

B. STANDAR MUTU CAPAIAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Untuk menjamin ketercapaian pelaksanaan kurikulum, unit pengelola program studi dan perguruan tinggi memiliki kewajiban sebagai berikut.

1. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah sesuai dengan Pedoman Pengembangan Kurikulum UM.
2. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan UM untuk menghasilkan lulusan yang kapabel.
3. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
4. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
5. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

C. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM


Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum disampaikan sebagai berikut.

1. Penentuan kebijakan evaluasi kurikulum
2. Penentuan desain evaluasi kurikulum

3. Perancangan instrumen monitoring dan evaluasi
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
5. Pengumpulan dan pengolahan data hasil monitoring dan evaluasi kurikulum
6. Pelaporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut.

D. TAHAP EVALUASI KURIKULUM

Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Model yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kurikulum di UM adalah Model Evaluasi Dikrepansi Provus yang mengadopsi evaluasi kurikulum yang disajikan dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Revolusi 4.0 (Kemristekdikti, 2018) Model evaluasi dikrepansi Provus, terdiri dari lima tahapan yang saling terkait satu tahapan tahapan berikutnya, seperti pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Model Evaluasi Dikrepansi Provus


Gambar 5.1 Model Evaluasi Dikrepansi Provus

Kelima tahapan tersebut terdiri dari tahapan perancangan, tahapan Instalasi, tahapan proses, tahapan hasil, dan tahapan pembiayaan. Evaluasi pada tiap tahapan dilakukan dengan membandingkan kinerja unsur-unsur yang dievaluasi dengan standar kinerja unsur tersebut yang telah ditetapkan (Provus, 1969).

Tabel 5.1 Tahapan Model Evaluasi Dikrepansi Provus

Tahapan	Kinerja	Standar Kinerja
T1	Perancangan	Kriterian Perancangan
T2	Instalasi	Standar Instalasi
T3	Proses	Standar Proses
T4	Hasil	Standar Hasil
T5	Pembiayaan	Standar Pembiayaan

Setiap tahapan dilakukan evaluasi dengan membandingkan capaian kinerja mutu unsur yang dievaluasi terhadap standar yang telah ditetapkan. Kesenjangan antara kinerja mutu terhadap standar menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan modifikasi. Modifikasi dilakukan terhadap kinerja yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, atau dapat juga standar yang dimodifikasi jika kinerja telah melampauinya. Selanjutnya diputuskan apakah dilakukan perbaikan terhadap kinerja mutu atau standar, atau kinerja mutu tersebut dianggap selesai dalam proses evaluasi. Mekanisme evaluasi Model Evaluasi Dikrepansi Provus disajikan dalam Gambar 5. 2



Gambar 5.2. Mekanisme Evaluasi Model Evaluasi Dikrepansi Provus

Berikut contoh evaluasi kurikulum dengan 6 tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain & pengembangan kurikulum, sumber daya, pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan. Masing-masing tahapan bisa terdiri dari satu atau

beberapa unsur yang dievaluasi sesuai dengan tahapannya, seperti yang dijelaskan pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Contoh tahapan evaluasi kurikulum dengan model ketidaksesuaian Provus

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standar Kinerja Mutu
I Analisis Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profil lulusan; 2. Bahan kajian; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra UM/Fakultas, Asosisasi Prodi/profesi; 2. Renstra UM/Fakultas, Asosisasi Prodi/profesi, konsorsium bidang ilmu;
II Desain & Pengembangan Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 3. Standar CPL Prodi (KKNI, SN-Dikti, dan); 4. Matakuliah (sks, bahan kajian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran); 5. Perangkat Pembelajaran (RPS, RT, Instrumen Penilaian, bahan ajar, media pembelajaran); 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Deskriptor KKNI & SN-Dikti, Profil Lulusan; 4. Standar Isi & Proses SN-Dikti dan Standar Pendidikan UM , CPL Prodi & Bahan kajian; 5. Standar Isi & Proses SN-Dikti & Standar pendidikan UM, Panduan pengembangan Kurikulum, Pedoman Pendidikan UM, Matakuliah;
III Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 6. Dosen & Tendik (Kualifikasi & Kecukupan); 7. Sumber belajar; 8. Fasilitas belajar; 	<ol style="list-style-type: none"> 6. UU no.12/thn.2012, SN-Dikti; 7. SN-Dikti, Standar Pendidikan UM

		8. SN-Dikti, Standar Pendidikan UM
IV Proses Pelaksanaan Kurikulum	9. Pelaksanaan pembelajaran; 10. Kompetensi dosen 11. Kompetensi tendik; 12. Sumber belajar; 13. Fasilitas belajar;	9. SN-Dikti, SPMI-UM, RPS-MK; 10. SN-Dikti, Standar Pendidikan UM, RPS-MK; 11. SN-Dikti, Standar Pendidikan UM 12. SN-Dikti, Standar Pendidikan UM; 13. 13. SN-Dikti, Standar Pendidikan UM
V Capaian Pelaksanaan Kurikulum	14. Capaian CPL; 15. Masa Studi; 16. Karya ilmiah;	14. CPL Prodi, Kurikulum Prodi; 15. SN-Dikti, Standar Pendidikan UM, Kurikulum Prodi; 16. 16. SN-Dikti, Standar Pendidikan UM, Kurikulum Prodi;
VI Pembiayaan	17. Biaya kurikulum (penyusunan, pelaksanaan, evaluasi).	17. Standar pembiayaan: SN-Dikti, Standar Pendidikan UM

Standar CPL Prodi yang telah dirumuskan dibandingkan dengan standar pendidikan di atasnya, dalam hal ini adalah Deskriptor KKNi, SN-Dikti, Standar Pendidikan UM, dan Profil lulusan yang telah ditetapkan. Cara membandingkan dapat menggunakan pertanyaan berikut.

1. Apakah rumusan Standar CPL Prodi telah sesuai dengan deskriptor KKNi sesuai jenjang prodinya? khususnya pada aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan khusus.
2. Apakah Standar CPL Prodi juga sudah mengadopsi SN-Dikti dan Standar Pendidikan UM sesuai dengan jejang program studinya? khususnya pada aspek sikap, dan keterampilan umum. Secara

keseluruhan apakah Standar CPL Prodi menggambarkan profil lulusan yang telah ditetapkan?

3. Jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian dengan standar, maka rumusan Standar CPL Prodi perlu dilakukan modifikasi atau revisi, atau jika tidak sesuai sama sekali maka Standar CPL Prodi tersebut tidak digunakan.

Evaluasi Standar CPL Prodi dilakukan pada tiap-tiap butir Standar CPL Prodi. Setelah dilakukan revisi, selanjutnya Standar CPL Prodi ditetapkan, dan menjadi salah satu rujukan pada proses evaluasi selanjutnya, misalnya evaluasi terhadap matakuliah (MK). Evaluasi kurikulum pada setiap unsur kinerja mutu akan terjadi secara berantai dalam enam tahapan seperti yang tersaji pada Tabel 5.1. Secara keseluruhan, tahapan evaluasi kurikulum didasarkan pada urutan sesuai SN-Dikti: (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) atau Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL); (2) Standar Isi Pembelajaran; (3) Standar Proses Pembelajaran; dan (4) Standar Penilaian Pembelajaran.

Penutup

Kurikulum UM merupakan wujud kesungguhan dan tanggung jawab universitas untuk melayani mahasiswa dengan menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu, dan yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, khususnya di era Industri 4.0. Kurikulum UM merupakan amanah universitas yang selanjutnya diimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

Buku panduan ini merupakan referensi dalam pengembangan kurikulum program sarjana di UM. Buku ini merupakan penjabaran dari kebijakan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Tahun 2020, Standar Pendidikan UM, Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020, dan sumber-sumber lain yang mendukung pengembangan kurikulum berbasis kehidupan di UM.

Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Program Sarjana ini merupakan revisi terhadap buku panduan pengembangan kurikulum program sarjana yang sudah terbit pada tahun 2020. Buku panduan ini diharapkan menjadi panduan praktis bagi tim pengembang kurikulum di tingkat universitas, dan program studi.

Daftar Pustaka

- Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- AUN-QA. (2015). *Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0*. Bangkok: ASEAN University Network.
- Bin, J. O. (2015, Desember 24). *Living Better*. (AUN-QA Network) Retrieved Maret 2016, 2016, from <http://livingbetterforhappiness.blogspot.co.id/2015/12/the-ten-principles-behind-aun-qa-model.html>
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2018). *Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Edisi III Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran. (2017). *Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Negeri Malang Tahun 2018*. Malang: Universitas Negeri Malang

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2013). Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. (2015). Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. (2018, Oktober 30). Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018*. Jakarta, DKI, Indonesia: Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Januari 17). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2012, Agustus 10). Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Provus, M. M. (1969). *The Discrepancy Evaluation Model: An Approach to Local Program Improvement and Development*. Washington D.C.: Pittsburgh Public Schools. Retrieved July 14, 2016, from <http://eric.ed.gov/?id=ED030957>.

